



UNIVERSITAS
AIRLANGGA | FAKULTAS
HUKUM



Airlangga Center
For Legal Drafting &
Professional Development

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

**DISUSUN OLEH:
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2024



[alcfhunair](#)



081-259-300-600



alc@fh.unair.ac.id



www.fh.unair.ac.id/alc

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN



Disusun Oleh:
Tim Ahli Fakultas Hukum Universitas Airlangga

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkat dan rahmat-Nya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan tidak mengalami hambatan yang berarti. Kebijakan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini dilakuka guna menciptakan pendidikan yang bermutu mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, serta menyiapkan generasi masa depan yang merdeka dengan berlandaskan pada iman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berkarakter Pancasila.

Selain itu, penyusunan kebijakan terkait penyelenggaraan Pendidikan ini dilandasi oleh adanya perkembangan dan kebutuhan terhadap pendidikan moral di masyarakat, terutama di Kabupaten Nganjuk, Perkembangan peraturan perundangan-undangan di bidang Pendidikan yang salah satunya memuat penerapan kurikulum pendidikan baru, yang ditujukan untuk menciptakan manusia merdeka dalam rangka menyiapkan generasi penerus bangsa yang unggul dan berdaya saing. Sekaligus sebagai wadah menampung aspirasi perwakilan masyarakat daerah Kabupaten Nganjuk akan diterapkannya pendidikan moral dan budi pekerti guna menciptakan insan manusia yang mulia dan beradab. kebijakan ini ditujukan untuk menanggulangi permasalahan terkait tindakan- tindakan muslihat masyarakat dalam penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Nganjuk.

Besar harapan melalui Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini dapat menjadi strategi dan solusi yang tepat bagi permasalahan penyelenggaraan pendidikan baik di jenjang pendidikan anak

usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kami terbuka akan segala kritik dan saran dalam

Demikian pengantar dari Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, atas perhatian dan waktunya kami sampaikan terima kasih.

Surabaya, Agustus 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
<i>A. Latar Belakang</i>	<i>1</i>
<i>B. Identifikasi Masalah</i>	<i>3</i>
<i>C. Tujuan dan Kegunaan.....</i>	<i>4</i>
<i>D. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....</i>	<i>5</i>
<i>E. Sistematika Naskah Akademik</i>	<i>11</i>
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	13
<i>A. Kajian Teoritis</i>	<i>13</i>
<i>B. Kajian Terhadap Asas atau Prinsip terkait Penyelenggaraan Pendidikan</i>	<i>22</i>
<i>C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan di Kabupaten Nganjuk.....</i>	<i>25</i>

BAB III.....	28
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN TERKAIT	28
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	76
<i>A. Landasan Filosofis</i>	<i>76</i>
<i>B. Landasan Sosiologis</i>	<i>80</i>
<i>C. Landasan Yuridis.....</i>	<i>83</i>
<i>A. Jangkauan Pengaturan.....</i>	<i>87</i>
<i>B. Arah Pengaturan</i>	<i>88</i>
<i>C. Materi Muatan Pengaturan.....</i>	<i>89</i>
BAB VI PENUTUP	109
<i>A. Kesimpulan.....</i>	<i>109</i>
<i>B. Saran.....</i>	<i>110</i>

DAFTAR TABEL

BAB I

PENDAHULUAN

A. A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sejarah mencatat bahwa Bangsa Indonesia baik sebelum maupun setelah kemerdekaan telah menepatkan pendidikan sebagai salah satu komponen penting dalam mewujudkan kesempurnaan hidup. Hal demikian dapat dilihat dari perjuangan para pendahulunya. Pada tanggal 3 Juli 1922 Ki Hajar Dewantara yang kemudian diangkat sebagai menteri pendidikan dan pengajaran mulai 19 Agustus sampai 14 November 1945 mendirikan sekolah yang sesuai dengan cita-citanya sendiri dengan nama “*National Onderwijs* Institut Taman Siswa” yang kelak diubah menjadi Perguruan Kebangsaan Taman Siswa. lebih dikenal dengan perguruan Taman Siswa.¹ Demikian pula para pendiri bangsa Indonesia (*the Pounding Father*) menempatkan pendidikan sebagai dasar untuk dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa demikian yang tersurat dengan tegas dalam alinea 4 (empat) pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. (UUD NRI 1945)

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945, Pemerintah Indonesia wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan

¹ Ilham Farid and others, ‘Perkembangan Pendidikan Di Indonesia Dari Masa Ke Masa’ (2023) 12 *Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 215.

mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Pada hakikatnya pendidikan adalah untuk semua orang dan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu sejak lahir hingga akhir hayat. Oleh karena itu setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.²

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sistem pendidikan di Indonesia adalah mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan sistem pendidikan yang akan membawa kemajuan dan perkembangan bangsa dan menjawab tantangan zaman yang selalu berubah hal ini sebagaimana visi dan misi Sistem Pendidikan Nasional yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut: “Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah”.

Begitu pentingnya pendidikan untuk kemajuan sebuah bangsa, terutama untuk membangun sumber daya manusia. Oleh sebab itu tahun 1972 *The International Commission for Education Development* dari Unesco sudah mengingatkan bangsa-bangsa, jika ingin membangun dan berusaha memperbaiki keadaan sebuah bangsa, harus dimulai dengan pendidikan sebab pendidikan adalah kunci. Kesadaran akan pentingnya pendidikan inilah yang membuat Negara-negara maju memberi prioritas tinggi akan pendidikan, mengadakan modernisasi dan penyempurnaan lembaga-lembaga pendidikan, tidak segan-segan mengadakan pembauran, termasuk meningkatkan anggaran pendidikan secara progresif.

² Muhammad Rivki and others, ‘Andragogi; Pendidikan Seumur Hidup’ 1.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masalah pendidikan semakin hari semakin dihadapkan kepada berbagai tantangan yang menuntut perubahan-perubahan mendasar. Tantangan dan persoalan tersebut memerlukan pemikiran yang mendalam dan pendekatan yang baru dan progresif. Pendekatan ini harus selalu didahului dengan kajian yang mendalam, tidak semata-mata atas dasar coba-coba. Gagasan baru sebagai hasil pemikiran kembali haruslah mampu memecahkan persoalan yang tidak terpecahkan hanya dengan cara yang tradisional atau komersial. Gagasan dan pendekatan baru yang memenuhi ketentuan inilah yang dinamakan inovasi pendidikan. Proses belangsungnya pendidikan harus selalu menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi dimasa pendidikan itu berjalan, baik metode, sistem, dan prinsip yang digunakan harus sesuai dengan waktu, keadaan, dan kebutuhan masyarakat. Sehingga teknologi yang digunakan harus tepat agar dapat memperoleh hasil pendidikan yang diharapkan. Teknologi pendidikan adalah salah satu faktor yang dominan dan dapat menunjang keberhasilan suatu proses pembelajaran. Konsep teknologi pendidikan akan selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perubahan zaman dan tuntutan kebutuhan serta tidak akan pernah terlepas dari pendidikan, pendidik, peserta didik, prosedur, ide, dan peralatan yang menyangkut semua aspek belajar manusia.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang pesat menuntut adanya penyesuaian dan inovasi pendidikan untuk percepatan mutu pendidikan sehingga dapat mengimbangi perkembangan yang terjadi. Sumber daya manusia yang dapat bersaing dan sukses di abad 21 dan ke depan adalah mereka yang memiliki kemampuan berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah, memiliki kreativitas tinggi, mampu bekerja bersama-sama, dan mampu mengkomunikasikan. Selain itu mereka yang memiliki kemampuan literasi dasar yang kuat, berkarakter luhur, dan memiliki kecakapan hidup yang memadai. Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan pembaharuan-pembaharuan di bidang pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan melalui berbagai inovasi dan teknologi pendidikan yang tepat serta penguatan karakter yang mumpuni.

B. B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, beberapa masalah yang akan dikaji dalam penyusunan naskah akademik Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang penyelenggaraan Pendidikan, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang berkaitan dengan kewenangan Kabupaten Nganjuk untuk membuat, mengubah, dan memberlakukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan?
2. Mengapa perlu disusun Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Pendidikan?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Pendidikan khususnya mengenai Perubahan Kurikulum?

C. C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan dinyatakan “Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu permasalahan tertentu yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat”. Dari uraian pasal tersebut, maka dapat kita telaah tujuan dan kegunaan Naskah Akademik. Tujuannya merupakan gambaran sasaran utama dibuatnya Naskah Akademik peraturan perundang-undangan, yakni sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusun rancangan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari kajian naskah akademik ini adalah untuk mengetahui:

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dalam Rancangan Usulan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dalam usulan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Kegunaan naskah akademik tentang usulan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dapat diperoleh dari dua macam kegunaan, yakni secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan teoritis :
 - a. Memberikan gambaran yang tertulis sehingga dapat menjadi panduan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam upaya

melakukan usulan tentang Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

- b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu dan pengetahuan terhadap masyarakat dalam hal Penyelenggaraan Pendidikan sehingga berhasil dan berdaya guna;
- c. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mewujudkan Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Nganjuk sehingga akan memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Kegunaan Praktis:

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berguna dan menjadi bahan masukan bagi pembuat peraturan daerah dan pihak-pihak yang terkait terutama memberikan pemahaman mengenai Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Diharapkan dapat memberikan paradigma baru tentang peraturan daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- c. Diharapkan naskah akademik ini dapat menjadi dokumen resmi yang menyatu dengan konsep rancangan Peraturan daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama antara Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk dengan Pemerintah Daerah terutama dalam penyusunan prioritas Program Legislasi Daerah Kabupaten Nganjuk untuk terlaksananya kebijakan mengenai Rancangan usulan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

D. D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Guna lebih mengoptimalkan tata cara prosedur dan pelaksanaan di setiap cakupan yang berkaitan dengan rancangan usulan tentang Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan, selanjutnya didukung oleh metode penelitian sebagai berikut :

- 1. Metode pendekatan, Yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada, dari peraturan perundang-undangan, serta ketentuan-ketentuan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan.

2. Spesifikasi Penelitian. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran umum yang menyeluruh dan sistematis mengenai Penyelenggaraan Pendidikan. Gambaran umum tersebut dianalisis dengan bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dalam praktik pelaksanaannya, yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut.

3. Sumber Data:

Penelitian naskah akademik ini dilakukan guna memperoleh data yang akurat maka dilakukan melalui 2 (dua) tahapan besar sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Nganjuk. Dalam realisasinya penggalan data sebagai salah satu sumber penelitian maka peneliti memfokuskan pada tiga sumber bahan hukum di antaranya :

1. Bahan Hukum Primer, berupa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di daerah yang berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan peraturan lain yang berkaitan dengan bahan hukum primer.

Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder yang berkaitan dengan retribusi. Data sekunder yang dijadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari : Bahan Hukum Primer yang terdiri dari :

Bahan Hukum Primer yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, berupa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di daerah yang berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan peraturan lain yang berkaitan dengan bahan hukum primer.

Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder yang berkaitan dengan retribusi. Data sekunder yang dijadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari :

Bahan Hukum Primer yang terdiri dari:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tenaga pendidik dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tenaga Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 Nomor 1, Tambahana Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 172);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 580);
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
23. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2024 tentang tentang Standar Isi

pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 169);

24. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan pustaka yang relevan dengan objek yang diteliti, antara lain tentang referensi buku-buku, majalah, koran dan internet yang berkaitan dengan Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Nganjuk;

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti brosur-brosur, media cetak dan *Black's Law Dictionary*.

4. Analisa Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis dan disajikan. Analisis data akan menyangkut isi dari data dan informasi yang disajikan serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat yang sama maupun peraturan perundangan-undangan yang berada di atasnya.

E. E. Sistematika Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini didasarkan pada sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan Bagian ini memuat latar belakang, tujuan dan sasaran, metodologi dan sistematika.
2. Kajian Teoritik dan Praktik Empiris Landasan teori berisi teori-teori dan konsep-konsep yang relevan untuk menganalisa problematika dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Nganjuk. Temuan empiris berisi data yang hendak dimanfaatkan untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan legitimasi sosial bagi regulasi mengenai penyelenggaraan pendidikan.
3. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait Bagian ini berisi inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan penyelenggaraan pendidikan.

4. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Muatan utama dari bagian ini adalah hasil kajian terhadap data yang dikategorikan ke dalam tiga basis legitimasi regulasi mengenai jaminan usaha petani, yaitu legitimasi filosofis, sosiologis dan yuridis.
5. Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Bagian ini berisi pokok-pokok utama yang dianggap perlu dimasukkan ke dalam rancangan Peraturan Daerah berdasarkan kajian terhadap data penelitian. Substansi bagian ini juga akan dipergunakan sebagai dasar untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Penutup Bagian ini berisi dua hal pokok, yaitu kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

2.1. Konsepsi Pendidikan

Pendidikan sebagai teori maupun sebagai praktik saling memiliki keterikatan, karena praktik pendidikan menempatkan teori-teori pendidikan sebagai pedoman. Sebaliknya, praktik pendidikan memberi umpan balik dalam pengembangan teori-teori pendidikan. Pengembangan teori-teori pendidikan dalam memiliki lingkup kajian yang meliputi pengembangan teori kurikulum, pembelajaran, evaluasi/penilaian, bimbingan konseling dan administrasi pendidikan. Keseluruhan aspek kajian dalam praksisnya merupakan satu kesatuan utuh dalam penyelenggaraan pendidikan pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan. Oleh karena itu tidak dirancang setiap aspek berjalan sendiri-sendiri, melainkan ada dalam satu kerangka implementasi yang integral dan berkesinambungan dari keseluruhan ranah ilmu pendidikan.³

Pada dasarnya pendidikan merupakan penentu bagi sebuah bangsa, masyarakat dan entitas kelompok yang maju ditempatkan sebagai strategi utama dalam pembangunan kecerdasan bangsa. Hal ini dibuktikan dari perkembangan dan percepatan pembangunan di Negara lain seperti di Jepang dan belahan Eropa setelah dalam Perang Dunia kedua yang kemudian dikuasai Amerika Serikat dengan meluncurkan teknologi ke ruang angkasa yang kemudian disusul negara-negara lainnya di berbagai belahan dunia, seperti Jerman, Perancis, Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Korea Selatan termasuk Malaysia.

Berkaca pada perkembangan pesat di Negara-negara tersebut, maka selayaknya negara, bangsa dan masyarakat Indonesia menempatkan pendidikan sebagai salah satu pilar pembangunan bangsa. Pendidikan pada dasarnya merupakan faktor strategis yang penting dan memiliki kekuatan untuk membentuk, mengubah dan mengembangkan manusia agar ia menjadi individu dan atau kelompok

³ Binti Maunah and others, 'Pendidikan Dalam Berbagai Pendekatan Dan Teori Pendidikan' (2022) 16 40.

sosial yang memiliki berbagai kelengkapan kemampuan untuk menopang kehidupan dirinya dan pembangunan masyarakatnya.

Strategi dalam merancang kerangka pikir dan dasar pembangunan nasional menempatkan pendidikan sebagai peletak dasar pembangunan bangsa. Pada posisi ini diperlukan langkah strategis dalam meletakkan arah penyelenggaraan pendidikan secara nasional yang mampu mengakomodir dan mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat sekaligus berdampak pada tingginya tuntutan, kebutuhan dan tantangan yang dihadapi bangsa. UNESCO telah menempatkan empat pilar pembangunan pendidikan suatu bangsa dengan menitik beratkan pada pilar: (1) *learning to know*, (2) *learning to do*, (3) *learning to be*, dan (4) *learning to live together in peace and harmony*.⁴

Berkenaan dengan tantangan global yang dihadapi Indonesia, menurut Rasyidin (Hasan, 2004 hlm.44), diperlukan reposisi atas teori pendidikan yang mencakup pelurusan secara mikro dan makro atas konsep pendidikan secara pedagogis, dilengkapi rekonstruksi filsafat pendidikan pada lingkup mikro, meso dan makro dalam rangka mencari pemaknaan filosofi pendidikan secara tepat dengan meletakkan dasar negara Pancasila. Pada posisi ini, bagaimana konsepsi teori pendidikan yang dikembangkan di Indonesia menempatkan tujuan pendidikan yang melahirkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dengan tetap menyandarkan pada karakter dan jati diri bangsa.

Pada dasarnya pengertian pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional, karena merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk

⁴ Cindy Priscilla and Deddy Yusuf Yudhyarta, 'Implementasi Pilar-Pilar Pendidikan UNESCO' (2021) 2 Asatiza: Jurnal Pendidikan 64.

meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa mencapai kemakmuran. Pendidikan terbesar di seluruh sektor baik kegiatan kehidupan masyarakat baik dalam dimensi horizontal maupun vertikal, ketika manusia berinteraksi dengan dirinya disitulah ada pendidikan. Ketika manusia berinteraksi dengan sesamanya dalam setiap kegiatan kemasyarakatan disitu ada pula pendidikan ketika manusia berinteraksi dengan alamnya disitu juga ada pendidikan. Antara pendidikan dan manusia bagaikan wadah dengan isinya. Dengan kata lain hubungan kodrat pendidikan dan manusia, pada taraf eksistensial, bagaikan hubungan antara jiwa dan badan manusia. Jika jiwa berpotensi menggerakkan badan kehidupan manusia pun digerakkan oleh pendidikan ke arah pencapaian tujuan akhir, tanpa pendidikan manusia kehilangan roh penggerak kehidupan sehingga kehidupan menjadi tidak kreatif dan pada akhirnya mengancam kelangsungan seluruh kehidupan.

Tujuan pokok pendidikan adalah membentuk anggota masyarakat menjadi orang-orang yang berpribadi, berperikemanusiaan maupun menjadi anggota masyarakat yang dapat mendidik dirinya sesuai dengan watak masyarakat itu sendiri, mengurangi beberapa kesulitan atau hambatan perkembangan hidupnya dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun mengatasi problematiknya.⁵ Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. “hakikat pendidikan adalah memanusiakan manusia, yaitu suatu proses yang melihat manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya”. Mencermati pernyataan dari Tilaar tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa dalam proses pendidikan, ada proses belajar dan pembelajaran, sehingga dalam pendidikan jelas terjadi proses pembentukan manusia yang lebih manusia. Proses mendidik dan dididik merupakan perbuatan yang bersifat mendasar (fundamental), karena di

⁵ Yulius Ardy Setiawan and Supriyanto, ‘Strategi Implementasi Program Outing Class Untuk Membangun Karakter Kebangsaan Siswa’ (2020) 8 Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan 477.

dalamnya terjadi proses dan perbuatan yang mengubah serta menentukan jalan hidup manusia.

2.2. Pendidikan sebagai Objek Pelayanan Dasar Pemerintah

Pendidikan adalah salah satu urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pendidikan ditetapkan sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam urusan pemerintahan konkuren (Pasal 11 UU No. 23 Tahun 2014). Adapun menurut Pasal 1 angka 16 UU No. 23 Tahun 2014, pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, daerah berkewajiban untuk memprioritaskan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014. Terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diatur lebih lanjut bahwa hal itu harus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat seperti diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014.

Pendidikan sebagai HAM sangat fundamental maknanya karena merupakan hak yang bersifat pemberdayaan (*empowerment rights*). Secara konseptual, HAM yang dikategorikan sebagai hak hak pemberdayaan memiliki pengertian “*a prerequisite for the exercise of other human rights*” (prasyarat untuk pelaksanaan HAM yang lain). Klaus Dieter Beiter mengemukakan beberapa alasan justifikasi untuk hak atas pendidikan dikategorikan sebagai salah satu HAM yang bersifat pemberdayaan sebagai berikut.⁶ Pertama, “*Education has an enormous liberating potential*” (pendidikan memiliki potensi pembebasan yang besar). Beiter menjelaskan klaim tersebut dengan menyatakan: “*Education, ..., enables the individual to think critically about life. It enables him to examine seriously possible courses of action and to make rational choices based on such examination*” (pendidikan memungkinkan individu untuk berpikir kritis tentang kehidupan sehingga memungkinkannya untuk menilai secara serius segala tindakan yang mungkin dan membuat

⁶ Rhona KM Smith Smith and others, ‘Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)’ [2008] Evolusi Pemikiran Dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia 51.

pilihan-pilihan rasional atas dasar penilaian tersebut). Kedua, secara lebih spesifik, “*Education also stands for political empowerment*” (pendidikan juga berfungsi pemberdayaan politik).

Pendidikan sangat penting maknanya karena dua hal. Pertama, pendidikan adalah salah satu HAM. Kedua, sebagai HAM, hak atas pendidikan bersifat pemberdayaan (*empowerment rights*), di mana tidak hanya sebagai HAM yang berdiri sendiri, tetapi juga berfungsi untuk menunjang bekerjanya HAM yang lain dengan tujuan akhir supaya kehidupan manusia menjadi lebih baik. Pada posisi tersebut maka hal yang sangat krusial maknanya ialah membicarakan kewajiban pemerintah sebagai implikasi dari status pendidikan sebagai HAM. Sesuai dengan pendekatan standar dalam Ilmu Hukum HAM, kewajiban pemerintah yang dapat diidentifikasi dalam kaitan dengan suatu HAM adalah kewajiban menghormati, melindungi dan memenuhi (*to respect, to protect dan to fulfil*).

Dengan hak atas pendidikan berstatus sebagai HAM maka sebagai implikasinya perhatian pemerintah terhadap pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan harus memperoleh prioritas utama. Kondisi demikian merupakan hal yang lumrah dalam pengertian tidak ada satu pun negara yang terbebas atau mampu menghindarkan diri dari tuntutan dan sekaligus keniscayaan tersebut. Oleh karena itu, dengan berdasar pada pendekatan HAM, pemerintah mustinya memikirkan strategi dan kebijakan yang tepat, termasuk melalui pendekatan pengaturan (*legal regulation*), untuk lebih memajukan pendidikan di Indonesia secara signifikan, termasuk dengan melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan atau mampu dilakukan. Hal itu salah satunya dengan partisipasi aktif dari pemerintahan daerah di seluruh Indonesia.

Dengan kewajiban melindungi maka pemerintah berkewajiban mencegah terjadinya pelanggaran hak yang dilakukan oleh pihak ketiga, dalam hal ini sesama individu. Sementara yang menjadi substansi kewajiban memenuhi adalah pemerintah berkewajiban menjamin realisasi hak secara penuh. Dalam rangka kewajiban tersebut maka ada empat standar yang berlaku sebagai komitmen kewajiban pemerintah terkait dengan hak atas pendidikan yaitu: *availability, accessibility, acceptability and adaptability*.⁷ Dimaknai dari posisi demikian maka sungguh tepat adanya ketika pendidikan diletakkan sebagai urusan

⁷ *ibid.*

pemerintahan wajib bagi pemerintahan daerah yang bersifat sebagai pelayanan dasar oleh pemerintah kepada warga masyarakatnya. Konsisten dengan itu maka yang menjadi isu sentralnya kemudian adalah proses elaborasi yang harus atau dapat ditempuh oleh daerah dikaitkan dengan kewenangan yang ada di tangannya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan. Dalam konteks demikian, pendekatan legal regulation melalui pembentukan Peraturan Daerah, misalnya, dapat dipandang sebagai upaya pemerintahan daerah dalam menjalankan kewajibannya sebagai jawaban terhadap adanya hak atas pendidikan sebagai HAM, yaitu kewajiban untuk melindungi dan kewajiban untuk memenuhi hak atas pendidikan dari warga negara.

2.3. Kurikulum sebagai kunci Pendidikan

Pengembangan kurikulum dalam konteks pendidikan senantiasa diawali dengan beberapa pertanyaan yang sangat mendasar berkaitan dengan filosofi kurikulum, yakni pertanyaan tentang apakah yang dimaksud kurikulum itu (*what do think about curriculum?*) dan bagaimana kurikulum itu bisa *diimplementasikan* (*how do we think about these matter?*), serta pertanyaan tentang *how to think and how to learn?* Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas tentunya sangat diperlukan mengingat posisi kurikulum sangatlah penting dan strategis dalam mengarahkan pada nation character building suatu bangsa. Mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan, maka perlu dilakukan kajian-kajian yang lebih mendalam baik dalam membangun paradigma pada tataran filosofis maupun pada tataran praktis. Tentunya dalam penyusunan kurikulum tersebut harus benar-benar mengacu pada penetapan tujuan apa yang diinginkan dalam sebuah kurikulum dan strategi apa yang digunakan dalam pengimplementasian kurikulum tersebut. Selain itu apakah dalam penentuan kurikulum tersebut melibatkan semua pihak yang kompeten dan berkaitan dengan kurikulum tersebut, semisal guruguru, siswa, orang tua, asosiasi profesi, masyarakat pendidikan, pemerintah maupun komponen masyarakat lainnya yang menjadi stake holder dari setiap produk kurikulum yang digunakan. Kurikulum sebagai sebuah sistem dalam pendidikan memiliki bagian-bagian yang saling berkaitan dimana pada ujungnya memposisikan aktivitas pembelajaran sebagai ujung tombak atau

jantung kurikulum sebagai pembentuk pengalaman belajar siswa, posisi ini tentunya menjadi penting, karena meskipun tujuan dan sasaran, isi dan prosedur yang telah ditetapkan adalah sempurna, tidak akan berhasil dan menjadi hal yang sia-sia bilamana tidak dibarengi penampakan aktivitas pembelajaran yang juga sempurna, baik dalam efektivitas maupun efisiensinya. Kurikulum menurut Zais (1976) dikonseptualisasikan meliputi empat komponen dasar. Pertama, komponen kurikulum tujuan (aims, goals, objectives) merupakan kekuatan yang fundamental dalam mengarahkan pada output dan outcomes yang diharapkan, mengarahkan dan memfokuskan pada pelaksanaan program pendidikan. Kedua, isi (content) kurikulum adalah sekumpulan fakta, observasi data, persepsi, ketajaman perasaan, perencanaan dan solusi yang tergambarkan dari apa yang dipikirkan yang secara keseluruhan diambil dari pengalaman dan konstruk-konstruk dari pikiran yang diorganisasi dan disusun produk-produk dari pengalaman kedalam pengetahuan, ide, konsep, kesimpulan, prinsip, perencanaan, dan solusi-solusi. Ketiga, terminologi aktivitas pembelajaran dan pengalaman pembelajaran digunakan untuk mengindikasikan tugas-tugas siswa yang dilakukan untuk mencapai performansinya. Aktivitas pembelajaran mengarahkan pada elemen-elemen dasar dari situasi belajar dan pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa. Sedangkan pengalaman pembelajaran menurut beberapa menulis, merupakan perencanaan situasi pembelajaran yang mengarahkan pada pengalaman yang dimiliki siswa, yakni pada persepsi dan interaksi dengan pembelajaran yang telah dimiliki. Tyler (1949) mengidentifikasi tiga kriteria dasar dalam pengorganisasian pembelajaran, yakni:

- a) Kesenambungan/*continuity*, yakni pengulangan secara vertical elemen-elemen utama kurikulum. Aktivitas pembelajaran dengan memberikan kesempatan untuk mengulang dan melanjutkan pada aktivitas selanjutnya.
- b) Urutan/*sequence*, yakni bukan hanya pengulangan aktivitas tetapi juga tingkat kemajuan dari hal-hal atau isi yang lebih sederhana kepada yang lebih kompleks.
- c) Penggabungan/*integration*, yakni menandakan padahubungan horisontal dalam aktivitas kurikulum, dimana penilaian pada setiap tahapan dihubungkan dengan carapenyatuan dan pengintegrasian

pengalaman bagi siswa. Keempat, evaluasi kurikulum yang difokuskan pada tingkatan pencapaian tujuan yang diperoleh siswa. Evaluasi kurikulum dilakukan secara komprehensif bukan hanya penilaian pada dokumen tertulis dari kurikulum, tetapi yang lebih penting lagi adalah evaluasi terhadap implementasi kurikulum yang meliputi interaksi diantara siswa, guru, bahan ajar dan lingkungan belajar. Evaluasi kurikulum berupaya untuk memperoleh suatu keberhasilan dan nilai dari kurikulum berkaitan dengan desain, materi yang direncanakan, dan implementasi. Oleh karena itu evaluasi kurikulum melibatkan semua komponen yang kompleks mulai dari tujuan, perencanaan, isi, implementasi, proses pembelajaran dan alat pendukung lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Longstreet dan Shane (1993:143) bahwa: “...*curriculum evaluation would include assessment of goals and purposes, curriculum design, content selection, curriculum implementation, classroom processes, student learning, counseling, supplies, equipment, and physical plant facilities*”.

2.4. Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.⁸ Kurikulum Merdeka merupakan sebuah kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks lokal.⁹ Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik.¹⁰

Filosofi Merdeka Belajar yang dicetuskan oleh Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu yang menjadi landasan penting

⁸ Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbud, 'Kurikulum Merdeka' <<https://ditpsd.kemdikbud.go.id/hal/kurikulum-merdeka>>.

⁹ MS Roos Tuerah and Jeanne M Tuerah, 'Kurikulum Merdeka Dalam Perspektif Kajian Teori: Analisis Kebijakan' (2023) 9 Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Oktober 982 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.10047903>>.

¹⁰ Kemendikbud (n 9).

dalam merumuskan prinsip perancangan kurikulum. Menurut Dewantara, kemerdekaan merupakan tujuan pendidikan sekaligus sebagai prinsip yang melandasi strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Kemerdekaan sebagai tujuan belajar, menurut Dewantara, dicapai melalui pengembangan budi pekerti, sebagaimana yang dituliskannya (2013; p.25): *Budi pekerti, watak atau karakter, itulah bersatunya gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan, yang lalu menimbulkan tenaga.... Dengan adanya 'budi pekerti' itu tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka (berpribadi), yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Inilah manusia yang beradab dan itulah maksud dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya.* Tujuan tersebut memadukan kemampuan kognitif (pikiran), kecerdasan sosial-emosional (perasaan), kemauan untuk belajar, bersikap, dan mengambil tindakan (disposisi atau afektif) untuk melakukan perubahan. Budi Pekerti mengarah pada pengembangan kemampuan untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat (lifelong learning) yang memiliki kemampuan untuk mengatur diri menentukan arah belajar mereka. Visi Ki Hajar Dewantara semakin relevan dan semakin mendesak untuk dicapai oleh generasi muda Indonesia saat ini. Untuk menghasilkan kurikulum yang sejalan dengan Tujuan Pendidikan Nasional dan visi pendidikan para pendiri bangsa, maka prinsip yang menjadi pegangan dalam proses perancangan kurikulum adalah sebagai berikut:

1. Sederhana, mudah dipahami dan diimplementasikan.
2. Fokus pada kompetensi dan karakter semua peserta didik
3. Fleksibel
4. Selaras
5. Bergotong royong
6. Memperhatikan hasil kajian dan umpan balik¹¹

Landasan utama perancangan Kurikulum Merdeka adalah filosofi Merdeka Belajar yang juga melandasi kebijakan-kebijakan pendidikan lainnya, sebagaimana yang dinyatakan dalam Rencana Strategis Kementerian pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020). Permendikbud tersebut

¹¹ Yogi Anggraena and others, 'Kajian Akademik Kurikulum Untuk Pemulihan Pembelajaran' [2021] Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 50.

mengindikasikan bahwa Merdeka Belajar mendorong perubahan paradigma, termasuk paradigma terkait kurikulum dan pembelajaran.¹² Oleh karena Kurikulum Merdeka merupakan sebuah kebijakan pendidikan yang memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks lokal, dimana hal ini sejalan dengan teori kebijakan yang menekankan pentingnya responsivitas dan inklusivitas dalam perubahan kurikulum maka guna kelancaran implementasi program tersebut diperlukan payung hukum mulai tingkat atas hingga bawah, salah satunya adalah dengan peraturan daerah.

B. Kajian Terhadap Asas atau Prinsip terkait Penyelenggaraan

Pendidikan

Asas hukum merupakan intisari dari hukum yang merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, yang pada akhirnya peraturan-peraturan hukum dapat dikembalikan pada asas-asas tersebut. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.⁸ Secara historis sesuai dengan Ketetapan MPR No. II/MPR RI/1993 tentang GBHN dalam salah satu ketentuannya mengenai asas pembangunan nasional, menyebutkan sebagai berikut : “Asas manfaat bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan pribadi warga negara serta mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik. Dalam hal terdapat asas-asas ketertiban, asas kedayagunaan dan keberhasilgunaan dengan penjelasan sebagai berikut : Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan

¹² ibid.

wewenang penyelenggaraan negara. Asas ini mengharuskan setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Ketentuan Pasal 4 BAB III Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- b. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- c. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- d. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- e. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- f. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Aspek Filosofis adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;

- 1) Aspek Yuridis adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah;
- 2) Aspek Sosiologis adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.

Asas materi muatan adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut :

- 1) Asas kekeluargaan adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;

- 2) Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
- 3) Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 4) Asas Keadilan adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- 5) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
- 6) Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- 7) Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.
- 8) Asas pengayoman adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- 9) Asas Kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional.

Menurut **Sudikno Mertokusumo**¹³, asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni *Pertama*, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; *Kedua*, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan. Selain itu asas penyelenggaraan pendidikan sarat

¹³ Srgjan Civciristov and others, *Ilmu Perundang-Undangan*, vol 11 (2014) <<http://webs.ucm.es/info/biomol2/Tema01.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.addr.2009.04.004>>.

dengan nilai Pancasila dan UUD 1945 terutama aspek kesejahteraan hal ini cukup beralasan *Pertama*, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Kedua*, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; *Ketiga*, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan *Keempat*, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.

Kajian terhadap asas atau prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan di Kabupaten Nganjuk

Pemberlakuan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan diarahkan untuk memberi payung hukum kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam penyelenggaraan pendidikan di Nganjuk khususnya dengan adanya perubahan kurikulum pendidikan di Nganjuk. Visi pendidikan Kabupaten Nganjuk adalah Terwujudnya Insan yang Cerdas, Kompetitif, Sehat, dan Berakhlak Mulia. Upaya mewujudkan visi pendidikan Kabupaten Nganjuk disusun dalam sebuah misi yang menjadi kerangka kerja Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan;
2. Mewujudkan pemuda dan olahraga yang berprestasi dan memasyarakatkan olahraga.¹⁴

Implementasi dari visi dan misi pendidikan Kabupaten Nganjuk yang termuat dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dirancang dalam program kerja Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Nganjuk dengan menetapkan tujuan dan sasaran serta implementasinya. Salah satu kekuatan dalam pengelolaan pendidikan bagi daerah kabupaten adalah adanya kewenangan dalam mengelola pendidikan. Sehingga kewenangan dalam mengelola pendidikan itu harus dijalankan

¹⁴ 'Renstra Dinas Pendidikan Kab Nganjuk'.

dengan maksimal supaya dapat mendapat hasil pendidikan yang bermutu di Kabupaten Nganjuk.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 bahwa urusan pendidikan merupakan pelayanan dasar yang wajib dipenuhi daerah kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Nganjuk. Sebagaimana yang menjadi fokus dalam perencanaan strategis yang ada di Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan untuk semua
2. Pendidikan sepanjang hayat
3. Pendidikan sebagai suatu gerakan
4. Pendidikan menghasilkan pembelajar
5. Pendidikan membentuk karakter
6. Sekolah yang menyenangkan
7. Pendidikan membangun kebudayaan

Rencana strategis tersebut harus mempunyai kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya dan potensi dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki. Sumber daya tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial. Di era otonomi daerah ini, kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk di dalam mengelola seluruh potensi yang ada akan sangat menentukan perkembangan Kabupaten Nganjuk ke arah yang diinginkan.

Rencana strategis tersebut kemudian wajib dikomunikasikan ke seluruh elemen yang terlibat untuk membantu mengarahkan semua kegiatan yang dilakukan oleh elemen tersebut untuk memajukan kegiatan pembangunan di Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya, sangat pula dibutuhkan adanya iklim dan lingkungan yang kondusif yang didukung oleh tegaknya penegakan hukum (*Law Enforcement*) dan diterapkannya prinsip-prinsip *Good Governance* di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pemerintahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kabupaten Nganjuk.

Dalam Dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018 yang juga akan diteruskan dalam 2019-2024, terdapat beberapa program prioritas yang sesuai dengan program yang tertuang pada Renstra Provinsi Jawa Timur, antara lain adalah program Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan. Program tersebut diarahkan

pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan sesuai dengan prioritas pembangunan pendidikan di Kabupaten Nganjuk.¹⁵ Kecuali itu juga memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kendala yang menjadi penghambat dalam upaya melaksanakan peningkatan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar adalah kondisi sosial ekonomi, budaya serta geografi dan demografi. Namun hal tersebut terus berusaha diupayakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk salah satunya dengan membuat perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini.

Hal dasar yang menjadi fokus perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Pendidikan adalah tentang Perubahan Kurikulum yang saat ini butuh perhatian yang lebih besar. Kurikulum yang dimaksud adalah Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka menekankan pada pembelajaran yang fleksibel, berbasis proyek, dan melibatkan komunitas dalam proses pendidikan. Saat ini guna mendukung implementasi kurikulum merdeka di Nganjuk, guru dan staf pendidik di Kabupaten Nganjuk telah gencar mengikuti pelatihan implementasi kurikulum merdeka yang diadakan oleh Dinas terkait. Namun untuk mendukung terselenggaranya kurikulum merdeka yang optimal, maka tetap dibutuhkan payung hukum sebagai dasar pelaksanaan kurikulum merdeka baik ditingkat nasional maupun tingkat daerah.

¹⁵ *ibid.*

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
TERKAIT

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Segala peraturan perundang-undangan yang menjadi hukum di Indonesia harus bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini merujuk pada ajaran hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen.¹⁶ Dimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia. Sehingga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 harus menjadi rujukan dari peraturan perundang-undangan dibawahnya.

Pasal yang berkaitan dengan pengaturan tentang peraturan daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18 ayat (6) menyatakan bahwa: "Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Hal ini mengandung makna bahwa konstitusi telah memberikan dasar yang jelas dan tegas tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan peraturan daerah, termasuk dalam hal ini adalah penetapan Perda yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, khususnya di Kabupaten Nganjuk.

Terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk telah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah yang secara spesifik mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan, yaitu : Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Namun demikian, Perda tersebut membutuhkan penyesuaian dengan perkembangan keadaan dan peraturan yang ada. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Ngannjuk membutuhkan Perda yang mennjadi dasar untuk merubah beberapa norma yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Hal ini penting untuk dilakukan dalam rangka

¹⁶ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Barkeley, University of California Press, 1978.

optimalisasi dan adaptasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di Kabupaten Nganjuk.

Perlu ditegaskan kembali, bahwa langkah Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan telah memiliki landasan konstitusional yang kuat. Merujuk pada pandangan Maria Farida Indrati, bahwa langkah Pemerintahan Daerah dalam menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain telah dijamin oleh konstitusi dalam rangka pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Keterkaitan peraturan ini dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 adalah peraturan ini menjadi dasar pembentukan Kabupaten Nganjuk. Dalam Pasal 1 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Nganjuk ditetapkan sebagai salah satu daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur. Kemudian, dalam Pasal 2 Undang-Undang ini dinyatakan bahwa sebagai Kabupaten, Pemerintahan Kabupaten Nganjuk berkedudukan di Kota Blitar. Selain itu, dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini dijelaskan bahwa sebagai kabupaten, Kabupaten Nganjuk diberikan kewajiban-kewajiban untuk menjalankan urusan rumah tangga kabupaten, yang salah satunya berupa urusan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Kemudian, urusan tersebut diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran Undang-Undang

¹⁷ Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan (bk.1 Jenis, Fungsi dan Materi Muatan), Kanisius, Jakarta, 2014.

ini, yang menjelaskan bahwa urusan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, meliputi:

- a. mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pembanterasan buta huruf dan memberi subsidi kepada kursus-kursus pembanterasan buta huruf yang diselenggarakan oleh badan-badan partikelir;
- b. mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pengetahuan umum tingkat A Negeri dan memberi subsidi kepada kursus-kursus sematjam itu yang diselenggarakan oleh partikelir;
- c. mengandjurkan berdirinja, membantu dan mendirikan kursus-kursus vak yang sesuai dengan kebutuhan daerah;
- d. mengusahakan perpustakaan rakyat;
- e. mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pengantar ke kewadajiban beladjar;
- f. memimpin dan memajukan kesenian.

Dengan demikian, sejatinya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 masih berkesuaian dengan Undang-Undang ini karena peraturan daerah ini ditujukan dalam rangka melaksanakan kewajiban dan urusan rumah tangga kabupaten Nganjuk di bidang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, sehingga tidak perlu dilakukan harmonisasi antara Undang-Undang ini dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Sebelum itu, patut diketahui terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Relevansi undang-undang ini dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan adalah bahwa dalam Undang-Undang ini diatur mengenai beberapa jenis belanja negara, antara lain belanja negara menurut organisasi, belanja negara menurut fungsi, dan belanja negara menurut jenis belanja (sifat ekonomi). Dalam hal ini, pendidikan termasuk dalam renjian belanja negara menurut jenis

belanja (sifat ekonomi). Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 11 ayat (5), ketentuan tersebut menyebutkan bahwa Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Kemudian, rincian belanja negara tersebut menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementerian negara/lembaga pemerintahan pusat. Kemudian, rincian belanja negara menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Rincian belanja negara menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Kemudian, hal serupa dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang ini. Pasal tersebut memuat pembedaan mengenai rincian belanja daerah menurut organisasi, belanja daerah menurut fungsi, dan belanja daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi). Ketentuan penjelasan pasal tersebut, menyatakan bahwa disesuaikan dengan susunan perangkat daerah/lembaga teknis daerah. Rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial. Rincian belanja daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Dalam hal ini, pendidikan termasuk dalam salah satu rincian belanja daerah menurut fungsi. Apabila dikaitkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, maka belanja daerah menurut fungsi tersebut difungsikan untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kualitas mutu kehidupan, membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan bangsa mewujudkan tujuan pendidikan nasional, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang ini tidak mengalami pembaruan, maka ketentuan dalam tujuan pendidikan nasional, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan masih berkesesuaian sehingga dalam

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini tidak perlu dilakukan sinkronisasi.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan ini membahas mengenai sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sementara itu, yang dimaksud dengan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Keterkaitan peraturan ini dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan adalah peraturan ini merupakan pondasi utama dalam membuat kebijakan penyelenggaraan pendidikan di kabupaten Nganjuk. Hal ini dapat diketahui dengan tegas dari bagian konsedieran menimbang huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang pada intinya menyiratkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dibuat atau dirumuskan dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan wajib di bidang pendidikan, maka Pemerintah Kabupaten Nganjuk memiliki kewenangan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan terjangkau bagi setiap warga negara.

Dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah a quo, mengatur mengenai fungsi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan nasional, yaitu berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kualitas mutu kehidupan, membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan bangsa mewujudkan tujuan pendidikan nasional serta ditujukan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,

mandiri, dan menjadi Warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Hal tersebut telah sejalan dengan tujuan dan fungsi penyelenggaraan pendidikan nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian, pengaturan mengenai hak dan kewajiban bagi peserta didik, orang tua, masyarakat, dan pemerintah yang diatur dalam Bab III tentang Hak dan Kewajiban Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan pendidikan, sejatinya sejalan pula Bab IV tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, dan Pemerintah dan Bab V tentang Peserta Didik, sehingga ketentuan tersebut masih relevan dengan Undang-Undang ini.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan menarik antara Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dengan Undang-Undang ini pada bagian asas atau prinsip penyelenggaraan pendidikan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 menggunakan asas-asas, yang meliputi:

- a. nilai keagamaan;
- b. demokratis;
- c. berkeadilan;
- d. keteladanan;
- e. manfaat;
- f. tidak diskriminatif;
- g. pembudayaan dan pemberdayaan;
- h. seimbang, serasi, dan selaras dalam perikehidupan;
- i. ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- j. budaya bangsa;
- k. keterbukaan;
- l. bertanggung jawab; dan
- m. kepastian hukum dalam satu kesatuan sistem pendidikan nasional.

Ketentuan, tersebut sejatinya berbeda dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menggunakan prinsip-prinsip tertentu dalam penyelenggaraan pendidikan, antara lain:

- a. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

- a. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- b. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- c. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- d. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- e. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Perumusan asas dan prinsip yang berbeda tersebut, sebenarnya tidak berpengaruh signifikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, perumus sebelumnya tentu memiliki rasio legis tertentu untuk merumuskannya demikian. Meskipun demikian, jika hendak diatur berbeda dari Undang-Undang a quo, alangkah baiknya jika perumusan asas-asas tersebut disertai dengan penjelasan yang komprehensif terkait makna dari asas-asas tersebut guna mewujudkan asas kejelasan rumusan, yang merupakan salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang mengamanahkan untuk setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, secara garis besar tidak perlu dilakukan harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini.

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Keterkaitan peraturan ini dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan adalah berkaitan dengan ketentuan guru dan dosen. Ketentuan dalam Undang-Undang ini

sejatinya serupa dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tenaga Pendidik dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tenaga Pendidik, yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang ini secara khusus membahas mengenai guru. Oleh karena itu, undang-undang ini sejatinya mengatur ketentuan yang lebih umum dari kedua peraturan pelaksananya tersebut. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, menggunakan istilah Pendidik dan Tenaga Pendidik sedangkan dalam undang-undang ini menggunakan istilah guru. Perbedaan penggunaan istilah tersebut berdampak pada pemaknaannya pula yakni Pendidik dimaknai sebagai tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai tenaga pendidik, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan guru dimaknai sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Penggunaan istilah guru dalam undang-undang ini lebih menunjukkan kedudukan dan peran guru berdasarkan jenjang pendidikan, sedangkan dalam peraturan daerah *a quo* pengertian pendidik lebih menunjukkan pada macam-macam peran guru dalam penyelenggaraan pendidikan.

Meskipun demikian, ketentuan mengenai guru atau pendidik yang tersebar dalam berbagai bab, bagian, dan bab pada Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan telah sesuai dengan prinsip profesionalitas, hak dan kewajiban dalam undang-undang ini. Dalam Pasal 7 Undang-undang ini, menyebutkan bahwa prinsip profesionalitas dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
- b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- c. Kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
- d. Memiliki kompetensi yang diperlukan. sesuai dengan bidang tugas;
- e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;

- f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
- g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
- h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
- i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Selain itu, hak dan kewajiban guru dalam undang-undang ini antara lain:

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/ atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-- undangan;
- g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan / atau
- k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan. profesi dalam bidangnya

Ketentuan tersebut, pada dasarnya telah diakomodir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, antar lain:

- a. Dalam Pasal 43 ayat (2) yang mengatur hak memperoleh penghasilan berupa bantuan insentif bagi tenaga pendidik/ustadz/tenaga pendidik

ngaji pada pendidikan keagamaan islam dan pendidikan keagamaan non islam sesuai kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

- b. Dalam Pasal 46, yang mengatur hak memperoleh penghasilan berupa bantuan insentif bagi tenaga pendidik pada pendidikan keagamaan non islam sesuai kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam Pasal 62 ayat (5), yang mengatur hak memperoleh penghasilan berupa tunjangan atas tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam Pasal 63 ayat (3), yang mengatur hak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, berupa anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi tenaga pendidik dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- e. Dalam Pasal 64 ayat (1), yang mengatur hak memperoleh penghasilan berupa bantuan atau tunjangan kesejahteraan pegawai kepada tenaga pendidik dankependidikan yang memenuhi persyaratan baik yang berstatus PNS maupun yang tidak berstatus PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan kemampuan keuangan Daerah.
- f. Dalam Pasal 68 ayat (1), yang mengatur mengenai hak memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas dengan cara memberi kewajiban kepada Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi dan/atau satuan pendidikan untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga pendidik dalam pelaksanaan tugas.

Selain itu, bagi guru atau pendidik berlaku pula ketentuan mengenai kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi, yang mana hal tersebut diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tenaga Pendidik dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tenaga Pendidik. Dengan demikian, ketentuan menyangkut guru dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan masih berkesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tenaga Pendidik dan Dosen, sehingga tidak

perlu dilakukan harmonisasi dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini.

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Peraturan ini memuat ketentuan mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Kemudian, yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa salah satu jenis hierarki peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karenanya, ketentuan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini harus sesuai dengan ketentuan mengenai pembentukan peraturan-perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian, keterkaitan peraturan ini dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan adalah, peraturan ini menjadi pedoman atau petunjuk dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Secara umum, ketentuan

pembentukan peraturan kabupaten/kota, dinyatakan berlaku secara mutatis mutandis dari ketentuan mengenai pembentukan peraturan daerah provinsi. Ini artinya prosedur pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota serupa dengan prosedur pembentukan peraturan daerah provinsi.

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan ini mengatur mengenai Pemerintahan Daerah. Pertama-tama, yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Keterkaitan undang-undang ini dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan adalah peraturan ini menjadi pedoman atau dasar utama dalam menentukan ruang lingkup kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah berperan sebagai penyelenggara pendidikan. Kemudian, hal tersebut dituangkan menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pendidikan yang diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, membina, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, kewajiban Pemerintah Daerah antara lain:

- a. menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan;
- b. menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga sesuai kewenangannya tanpa diskriminasi dan memperhatikan kesetaraan gender;

- c. menjamin terselenggaranya program wajib belajar secara berkelanjutan sesuai kewenangannya;
- d. memberikan layanan dan kemudahan sesuai kewenangannya dalam pelaksanaan program pendidikan kepada masyarakat;
- e. menetapkan bantuan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan kedinasan sesuai dengan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan;
- f. membantu penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat;
- g. menyusun perencanaan kebutuhan dan pengadaan serta pengangkatan sekaligus penempatan pendidik dan tenaga kependidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan;
- h. menetapkan kebijakan secara terarah dalam hal pengembangan kompetensi, kualifikasi akademik, dan tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. menetapkan kebijakan secara terarah dalam hal penyediaan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana pendidikan secara memadai;
- j. melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak pada tingkat satuan pendidikan, Daerah, provinsi, nasional dan/atau internasional;
- k. memberikan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak mampu / miskin; dan
- l. menyelenggarakan satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan menurut wewenang dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Peran pemerintah daerah sebagaimana telah diuraikan di atas, telah sejalan dengan kewenangan dari Pemerintah Daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadikan pendidikan sebagai salah satu urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Oleh karenanya, penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Nganjuk menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk. Dengan demikian, semua ketentuan mengenai kewajiban, tugas, dan hak dari

Pemerintah Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan telah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ketentuan dalam Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga tidak perlu dilakukan harmonisasi antara Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini.

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan ini mengatur mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebelum itu, perlu diuraikan terlebih dahulu terkait definisi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang. Sebelumnya, pada Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan menggunakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai rujukan yuridis dalam pembuatannya. Namun, dalam perkembangannya peraturan yang dijadikan rujukan tersebut telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pokok-pokok perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagaimana diuraikan dalam bagian Penjelasan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, meliputi:

1. Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
2. Sistem Pajak dan Retribusi
3. TKD
4. Pembiayaan Utang Daerah dan Sinergi Pendanaan
5. Pengelolaan Belanja Daerah

6. Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan ini mengatur mengenai aparatur sipil negara atau ASN. ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sebelumnya, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai rujukan yuridis dalam pembuatannya. Namun, dalam perkembangannya peraturan yang dijadikan rujukan tersebut telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pokok-pokok perubahan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagaimana diuraikan dalam bagian Penjelasan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, meliputi:

- a. penguatan pengawasan sistem Merti
- b. penetapan kebutuhan PNS dan PPPK;
- c. kesejahteraan PNS dan PPPK;
- d. penataan tenaga honorer; dan
- e. digitalisasi Manajemen ASN termasuk didalamnya transformasi komponen Manajemen ASN.

Terkait hal tersebut, pokok perubahan yang berkaitan langsung dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan adalah terkait tenaga honorer. Di mana melalui adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, terhadap tenaga honorer harus dilakukan penataan paling lambat pada Desember 2024. Sementara itu, pada Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) masih mengatur mengenai pemberdayaan tenaga honorer dan tenaga pendidik yang tidak berstatus PNS. Dengan demikian, perlu dilakukan sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Peraturan ini mengatur mengenai pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Sebelum itu, patut dipahami terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Sementara pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, ketentuan mengenai pendidikan agama dan pendidikan keagamaan diatur secara khusus dalam Bab V tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang terdiri dari dua bagian, yakni bagian kesatu pendidikan agama dan bagian kedua pendidikan keagamaan, serta terdiri dari 18 pasal.

Secara umum, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan tidak mengalami perubahan ataupun pencabutan dari peraturan terkait lainnya, sehingga tidak perlu ada penyesuaian antara Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar

Peraturan ini mengatur mengenai Wajib belajar. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Kebijakan wajib belajar berfungsi untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap

warga negara Indonesia yang ditujukan untuk memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, ketentuan mengenai wajib belajar telah diatur secara tersendiri dalam Bab XV tentang Wajib Belajar yang terdiri dari 1 (satu) pasal dan 7 (tujuh) ayat.

Secara umum, ketentuan dasar mengenai wajib belajar dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan telah berkesesuaian dengan ketentuan wajib belajar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Namun, terdapat beberapa perbedaan pemaknaan dan peristilahan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan terkait fungsi wajib belajar dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Dalam Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan menentukan bahwa fungsi wajib belajar adalah untuk memberikan pelayanan pendidikan minimal yang bermutu bagi warga Daerah agar memiliki kemampuan dasar yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemaknaan fungsi wajib belajar tersebut berbeda dengan pemaknaan fungsi wajib belajar yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, yakni wajib belajar berfungsi untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia.

Kemudian, dalam Pasal 94 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, mengatur mengenai tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan program Wajib Belajar, yang menentukan bahwa pelaksanaan wajib belajar selama 12 (dua belas) tahun yang meliputi pendidikan dasar selama 9 (sembilan) tahun yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pendidikan menengah 3 (tiga) tahun yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Ketentuan tersebut pada dasarnya telah berkesesuaian dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, hanya saja dalam peraturan pemerintah tersebut, pelaksanaan wajib belajar disebutkan secara eksplisit hanya dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat.

Selanjutnya, dalam Pasal 94 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan mengatur mengenai asas atau prinsip penyelenggaraan program wajib belajar, yang dilaksanakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan masyarakat. Prinsip tersebut mengadopsi prinsip penyelenggaraan pendidikan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sehingga ketentuan ayat ini masih berkesesuaian dengan peraturan terkait. Kemudian Pasal 94 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, mengatur mengenai kewajiban Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan program Wajib Belajar dengan menyediakan prasarana dan sarana, pendidik dan tenaga kependidikan serta bantuan teknis lainnya untuk keperluan penyelenggaraan program wajib belajar, yang mana ketentuan tersebut masih berkesesuaian dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Pasal 94 ayat (6) mengatur mengenai kewajiban berperan serta dan mendukung dalam penyelenggaraan program wajib belajar. Ketentuan tersebut masih berkesesuaian pula dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar yang memberikan hak kepada masyarakat untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program wajib belajar; serta mendapat data dan informasi tentang penyelenggaraan program wajib belajar dan kewajiban untuk mendukung penyelenggaraan program wajib belajar. Ini artinya terdapat sedikit perbedaan pengaturan norma dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang mana Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar memberikan masyarakat hak untuk berperan serta dan kewajiban untuk mendukung penyelenggaraan program wajib belajar.

Kemudian, Pasal 94 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, mengatur mengenai mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh dewan pendidikan dan komite sekolah dengan cara melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program wajib belajar sesuai kewenangan masing-masing. Ketentuan tersebut masih berkesesuaian dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Dengan demikian, secara keseluruhan ketentuan mengenai wajib belajar dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan masih berkesesuaian dengan pengaturan penyelenggaraan program wajib belajar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar sehingga tidak perlu dilakukan harmonisasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Kedua peraturan ini mengatur mengenai pendanaan pendidikan. Pendanaan Pendidikan merupakan penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Relevansi peraturan ini dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan adalah berkaitan dengan pendanaan pendidikan yang juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

Keterkaitan peraturan ini dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan adalah berkaitan dengan ketentuan guru. Pertama-tama, yang dimaksud dengan guru

adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam Pasal 2 peraturan ini ditentukan bahwa guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ini artinya, terdapat tiga hal yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang guru, antara lain:

- a. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh Guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
- b. kompetensi adalah merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi yang bersifat holistik.
- c. Sertifikasi Pendidik, merupakan bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional yang diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Secara umum, kualifikasi bagi guru sebagaimana diuraikan di atas telah diadopsi dalam Pasal 57 dan Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang menjelaskan bagian umum dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan bagian persyaratan pendidik. Selain hal tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan memiliki ketentuan yang berkaitan dengan guru atau pendidik dan tenaga kependidikan terkait dengan:

1. hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan
2. pemindahan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan
3. pemberhentian
4. pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan
5. hak, tunjangan atau bantuan tenaga pendidik dan kependidikan

6. kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan
7. penghargaan
8. perlindungan
9. larangan dan sanksi
10. kepala sekolah

Pengaturan-pengaturan tersebut telah berkesesuaian dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tenaga Pendidik dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tenaga Pendidik. Dengan demikian, tidak perlu dilakukan sinkronisasi antara Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tenaga Pendidik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tenaga Pendidik dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah ini memiliki relevansi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam hal keuangan daerah. Sebelum itu, patut dipahami terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Lebih lanjut, dalam Pasal 2 Peraturan ini ditentukan bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;

- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Kemudian dalam Pasal 24 ayat (2) peraturan ini, ditentukan pula bahwa Pengeluaran Daerah terdiri atas Belanja Daerah dan pengeluaran Pembiayaan Daerah. Dalam hal ini, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam pengelolaannya, Belanja Daerah inilah yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Dalam Pasal 52 Peraturan ini, menentukan bahwa salah satu Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah adalah pendidikan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Belanja Daerah dalam bidang pendidikan dialokasikan untuk beberapa keperluan Pemerintah Daerah Nganjuk, antara lain:

1. Dalam Pasal 11, keuangan daerah digunakan untuk memenuhi hak satuan pendidikan dalam memperoleh dana operasional dan bantuan dana investasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
2. Dalam Pasal 43 ayat (2), keuangan daerah digunakan untuk memberikan bantuan insentif bagi tenaga pendidik/ustadz/tenaga pendidik ngaji pada pendidikan keagamaan islam.
3. Dalam Pasal 46, keuangan daerah digunakan untuk memberikan bantuan insentif bagi tenaga pendidik pada pendidikan keagamaan non islam.
4. Dalam Pasal 49 ayat (5), keuangan daerah digunakan untuk memberikan dukungan dana dan sumber daya untuk mengembangkan jenis dan program pendidikan nonformal.

5. Dalam Pasal 64 ayat (1), keuangan daerah digunakan untuk memberikan bantuan atau tunjangan kesejahteraan pegawai kepada tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi persyaratan baik yang berstatus PNS maupun yang tidak berstatus PNS.
6. Dalam Pasal 96 ayat (3), keuangan daerah digunakan untuk menyediakan dana pengadaan, pemeliharaan dan perawatan ruang dan bangunan bagi satuan pendidikan.

Berdasarkan uraian ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan terkait keuangan daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga tidak perlu dilakukan harmonisasi dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Keterkaitan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan beserta peraturan perubahannya dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan adalah mengenai peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat yang dimaksud difungsikan untuk berfungsi untuk memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Dalam Pasal 188 Peraturan ini mengatur terkait peran masyarakat yang dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

Kemudian, peran masyarakat tersebut sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. penyediaan sumber daya pendidikan;
- b. penyelenggaraan satuan pendidikan;

- c. penggunaan hasil pendidikan;
- d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
- e. pengawasan pengelolaan pendidikan;
- f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau
- g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.

Selain itu, peran serta masyarakat dapat dilakukan secara khusus melalui adanya Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dalam hal ini, dewan pendidikan dan Komite Sekolah berperan serta dalam pendidikan melalui:

- 1. pengendalian mutu pendidikan profesi;
- 2. pemberian pertimbangan kurikulum program studi sarjana atau diploma empat yang lulusannya berpotensi melanjutkan pada pendidikan profesi;
- 3. pemberian pertimbangan kurikulum program studi kejuruan atau vokasi yang relevan;
- 4. uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan;
- 5. akreditasi program studi atau satuan pendidikan; dan/atau
- 6. peran lain yang relevan dengan keprofesiannya.

Pengaturan-pengaturan tersebut telah tergambarkan dalam ketentuan Pasal 101 dan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang menentukan bahwa Dewan Pendidikan memiliki fungsi dalam mendorong terciptanya peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di Daerah. Sementara itu, Komite Sekolah memiliki fungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Dengan demikian, ketentuan-ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, sejatinya telah diakomodir dalam pengaturan pada Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, sehingga tidak perlu dilakukan harmonisasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini.

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Keterkaitan peraturan ini dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan adalah karena dalam peraturan ini mengatur mengenai perubahan mengenai bentuk-bentuk dukungan dalam penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas atau memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Sebelum itu, patut dipahami terlebih dahulu bahwa dalam peraturan ini telah menggunakan istilah Penyandang Disabilitas untuk menyebut setiap orang setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Peraturan ini ditujukan untuk menjamin terselenggaranya dan / atau terfasilitasinya pendidikan untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyediaan akomodasi tersebut dilakukan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan baik secara inklusif maupun khusus. Ini artinya, setiap satuan pendidikan baik pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, maupun satuan pendidikan menengah wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Di sisi lain, kewajiban tersebut juga melekat pada Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 3 Peraturan ini. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan

Akomodasi yang Layak. Fasilitasi penyediaan tersebut dapat dilakukan melalui:

- a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- d. penyediaan kurikulum

Bentuk-bentuk fasilitasi tersebut dapat diberikan secara bertahap dengan memprioritaskan Lembaga Penyelenggara pendidikan yang sudah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Ini artinya, bagi satuan pendidikan pendidikan anak usia dini luar biasa, taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar luar biasa, serta sekolah menengah pertama luar biasa harus diprioritaskan untuk diberikan fasilitasi penyediaan akomodasi yang layak karena dalam satuan pendidikan lebih dahulu atau sudah tentu memiliki Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Lebih lanjut, dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan ini menyebutkan bahwa pemberian fasilitasi oleh Pemerintah Daerah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini menunjukkan adanya komitmen dan keseriusan Pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas.

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Nganjuk sudah selayaknya melakukan bentuk-bentuk fasilitasi penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas tersebut sehingga dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu memuat perubahan-perubahan tersebut di atas guna menjamin terselenggaranya atau terfasilitasinya pendidikan untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

17. **Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan**

Kedua peraturan ini merupakan peraturan yang mencabut segala ketentuan terkait standar nasional pendidikan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan serta beberapa peraturan perubahannya. Yang mana pada Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan serta beberapa peraturan perubahannya sebagai salah satu pertimbangan dasar hukum dalam pembentukannya sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 yang merupakan pengganti atas peraturan tersebut, perlu dilakukan harmonisasi dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, terutama terkait dengan standar nasional pendidikan.

Beberapa materi muatan yang diubah oleh kedua peraturan ini antara lain. Dalam Pasal 1A Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022, menegaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Perubahan selanjutnya terletak standar kompetensi lulusan pendidikan anak usia dini. Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022, telah menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini merupakan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini. Lebih lanjut, standar tingkat pencapaian tersebut didasarkan pada beberapa aspek atau indikator antara lain:

- a. nilai agama dan moral;
- b. nilai Pancasila;
- c. fisik motorik;
- d. kognitif;
- e. bahasa; dan
- f. sosial emosional.

Materi muatan yang diubah selanjutnya dalam peraturan ini adalah terkait kurikulum wajib pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun

2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, menyatakan bahwa penyusunan kurikulum pada jenjang pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain:

- a. peningkatan iman dan takwa;
- b. nilai Pancasila;
- c. peningkatan akhlak mulia;
- d. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat Peserta Didik;
- e. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
- f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
- g. tuntutan dunia kerja;
- h. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- i. agama;
- j. dinamika perkembangan global; dan
- k. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan

Lebih lanjut, aspek-aspek yang harus dipertimbangkan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk muatan-muatan wajib yang ada pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, sehingga kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah wajib memuat, muatan mengenai:

- a. pendidikan agama;
- b. pendidikan Pancasila;
- c. pendidikan kewarganegaraan;
- d. bahasa;
- e. matematika;
- f. ilmu pengetahuan alam;
- g. ilmu pengetahuan sosial;
- h. seni dan budaya;
- i. pendidikan jasmani dan olahraga;
- j. keterampilan/kejuruan; dan
- k. muatan lokal.

Selain itu, pada muatan bahasa dalam muatan wajib yang ada pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagaimana disebutkan sebelumnya dapat diwujudkan melalui tiga muatan bahasa, antara lain:

1. bahasa Indonesia;
2. bahasa daerah; dan
3. bahasa asing.

Lebih lanjut, dalam Pasal 40 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, menentukan bahwa semua muatan wajib pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah tersebut dapat dituang secara terpisah atau terintegrasi dalam bentuk:

- a. mata pelajaran;
- b. modul;
- c. blok; dan/atau
- d. tematik.

Perubahan selanjutnya dari kedua peraturan ini adalah terkait dengan evaluasi hasil belajar peserta didik. Dalam Pasal 42 Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan menentukan bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik yang ditujukan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar Peserta Didik secara berkesinambungan; dan menilai pencapaian hasil belajar Peserta Didik. Pelaksanaan evaluasi hasil belajar tersebut dilakukan dengan mengacu pada:

- a. standar penilaian pendidikan; dan
- b. standar kompetensi lulusan.

Dalam hal ini, ketercapaian standar kompetensi lulusan ditentukan oleh pendidik.

Dalam ketentuan peralihan Peraturan ini, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55, menyatakan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai ujian akhir sekolah berstandar nasional dan ujian nasional dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Oleh karena itu, ketentuan mengenai jenis evaluasi hasil belajar pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang juga mengatur ujian nasional sebagai salah satu jenis evaluasi hasil belajar pada satuan pendidikan perlu dilakukan sinkronisasi dengan ketentuan ini. Sebagai gantinya, melalui Surat Edaran Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (covid 19), mengganti ujian nasional tersebut dengan penilaian yang didasarkan pada:

- a. portofolio berupa evaluasi atas nilai rapot;
- b. nilai sikap/perilaku;
- c. dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya);
- d. penugasan;
- e. tes secara luring atau daring;
- f. atau bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.

Dengan demikian, setiap satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah perlu melakukan harmonisasi terkait dengan materi-materi perubahan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan tersebut.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan ini mengatur mengenai bentuk dan susunan perangkat daerah di Kabupaten Nganjuk. Filosofi dari adanya peraturan ini adalah sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar agar kebutuhan dasar masyarakat daerah Nganjuk dapat terpenuhi. Urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas-Dinas Daerah, dan Badan Daerah. Dalam Pasal 3 Peraturan ini, menjelaskan rincian Dinas-Dinas Daerah di Kabupaten Nganjuk terdiri dari Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olah Raga, dan Kebudayaan; Dinas Kesehatan; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perhubungan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pertanian; Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam hal ini, dinas yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan adalah Dinas Pendidikan yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan ditentukan dibentuk dan disusun dengan tipe A. Hal ini sejalan dengan politik hukum dari peraturan daerah ini yang memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan menetapkan batas minimal bentuk dan susunan perangkat daerah ber-tipe C agar kebutuhan dasar masyarakat daerah Nganjuk dapat terpenuhi.

19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan ini merupakan objek peraturan yang perlu disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Nganjuk. Keberadaan peraturan ini sejatinya ditujukan dalam rangka dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, juncto Pasal 29 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Nganjuk memiliki kewenangan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan terjangkau bagi setiap warga negara.

Di samping itu, politik hukum dari adanya peraturan ini adalah untuk menjalankan urusan urusan wajib pemerintahan di bidang pendidikan. Urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota meliputi: pengelolaan pendidikan dasar,

pengelolaan pendidikan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan nonformal, penetapan kurikulum muatan lokal, pemindahan tenaga pendidikan dan tenaga pendidikan di dalam wilayah kabupaten/Kabupaten, memberikan izin pendirian pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/Kabupaten. Dalam hal ini, penyelenggaraan pendidikan di kabupaten Nganjuk ditujukan untuk (1) menjamin terselenggaranya pendidikan di Kabupaten Nganjuk yang unggul, berkualitas, dan terjangkau; (2) pemerataan kesempatan menempuh pendidikan bagi setiap anak usia sekolah untuk mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun; (3) peningkatan mutu pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan, serta pengelolaan pendidikan secara keseluruhan; (4) Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Nganjuk yang transparan dan akuntabel.

Landasan filosofis yang mendasari adanya peraturan daerah ini adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watakserta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis sertabertanggung jawab. Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan di daerah, di samping untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut, juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang unggul, bermutu, dan terjangkau.

Ruang lingkup materi yang diatur dalam peraturan ini antara lain, meliputi:

- a. asas, fungsi dan tujuan;
- b. hak dan kewajiban para pemangku kepentingan (stake holder);
- c. penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD),
- d. pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal;
- e. sistem penerimaan peserta didik dan mutasi;
- f. pendidik dan tenaga pendidikan;
- g. kurikulum;
- h. bahasa pengantar;

- i. evaluasi;
- j. pengawasan;
- k. penjaminan mutu pendidikan;
- l. wajib belajar;
- m. pendidikan informal;
- n. sarana dan prasarana;
- o. pendanaan pendidikan;
- p. peran serta masyarakat;
- q. kerjasama pendidikan;
- r. dan sanksi.

Dalam perkembangannya, peraturan yang telah diterapkan selama sekitar 7 tahun lamanya, sejak tahun 2017 ini mengalami hambatan dan evaluasi dalam pelaksanaan dan penerapannya. Namun demikian, sebagian besar ketentuan yang diatur dalam peraturan ini masih relevan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat Kabupaten Nganjuk terkait penyelenggaraan pendidikan. Oleh karenanya, penyesuaian-penyesuaian terhadap peraturan ini perlu dilakukan dengan cara atau teknik perubahan peraturan-perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam angka 237 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang pada intinya menyatakan bahwa jika perubahan suatu perubahan peraturan perundang-undangan mengakibatkan:

- a. Sistematika peraturan perundang-undangan berubah
- b. Materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh perse); atau
- c. esensinya berubah,

Maka peraturan tersebut sebaiknya dicabut dan disusun kembali. Dalam peraturan ini, penyesuaian-penyesuaian yang akan dilakukan tidak merubah sistematika peraturan perundang-undangan, memuat materi perubahan kurang dari 50% (lima puluh persen), dan tidak mengubah esensi dari peraturan ini. Oleh karena itu, penyesuaian-penyesuaian terhadap peraturan ini dilakukan melalui mekanisme perubahan peraturan perundang-undangan yang diwujudkan melalui adanya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini¹⁸.

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia

Peraturan ini dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan memiliki keterkaitan dengan kerja sama penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan di Indonesia. Mitra kerja sama dalam peraturan ini meliputi Lembaga Pendidikan Indonesia atau LPI yang merupakan institusi yang bergerak di bidang pendidikan atau satuan pendidikan di Indonesia dan Lembaga Pendidikan Asing atau LPA yang merupakan institusi yang bergerak di bidang pendidikan atau satuan pendidikan asing. Kerja sama tersebut dapat dilakukan pada setiap jenjang pendidikan meliputi dua jalur, yakni jalur formal dan jalur nonformal. Satuan pendidikan kerja sama atau SPK pada jalur formal antara lain:

- a. Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal, atau bentuk lain yang sederajat;
- b. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat;
- c. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat; dan
- d. Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.

Sedangkan satuan pendidikan pada jalur nonformal antara lain:

- a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
- b. kelompok belajar;
- c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
- d. majelis ta'lim;
- e. pondok pesantren;
- f. pendidikan diniyah;

¹⁸ Angka 237 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

- g. taman pendidikan Al-Qur'an;
- h. pendidikan anak usia dini jalur nonformal; dan
- i. Satuan pendidikan sejenis lain

Ruang lingkup kerja sama yang dapat dilakukan setiap jenjang pendidikan tersebut dengan LPI maupun LPA mencakup pada penyelenggaraan dan pengelolaan. Dalam Pasal 3 peraturan ini, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kerja sama penyelenggaraan pendidikan merupakan bentuk kerja sama penyelenggaraan bersama antara LPI dengan LPA untuk mendirikan SPK. Sementara itu, yang dimaksud dengan kerja sama pengelolaan pendidikan adalah bentuk kerja sama pengelolaan di bidang akademik dan/atau non-akademik antara LPI dengan LPA.

Dalam Pasal 5 Peraturan ini, menentukan bahwa dalam kerja sama penyelenggaraan pendidikan harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat antara lain:

- a. memperoleh izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
- b. mengikuti standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan standar negara lain yang mempunyai keunggulan di bidang pendidikan atau sistem pendidikan yang berlaku di negara lain, setelah memperoleh persetujuan menteri atau pejabat yang ditunjuk;
- c. mengikutkan peserta didik WNI dalam ujian nasional untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- d. mengikuti akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional;
- e. memiliki perjanjian kerja sama antara LPA dengan LPI;
- f. memiliki rencana induk pengembangan satuan pendidikan kerja sama (RIP satuan pendidikan kerja sama), dan
- g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kerja sama pengelolaan pendidikan tidak memiliki syarat tertentu seperti halnya kerjsa sama penyelenggaraan pendidikan. Namun, kerja sama pengelolaan pendidikan memiliki tujuan yang harus dipenuhi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 Peraturan ini, antara lain ditujukan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan satuan pendidikan nonformal; memperluas jaringan kemitraan untuk kepentingan satuan pendidikan; dan/atau menyelenggarakan satuan pendidikan atau berbasis keunggulan lokal. Kerja sama pengelolaan pendidikan tersebut

dilaksanakan dengan menjalin kerja sama dalam bidang pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan formal.

Bentuk kerja sama akademik tersebut dapat berbentuk, antara lain:

- a. pertukaran pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
- b. pertukaran peserta didik;
- c. pemanfaatan sumber daya;
- d. penyelenggaraan program kembaran;
- e. penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
- f. kerja sama lain yang dianggap perlu.

Dengan demikian, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sudah sepatutnya memuat ketentuan mengenai perubahan kerja sama dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang dapat melibatkan setiap jenjang pendidikan yang meliputi satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah yang ada di Kabupaten Nganjuk. Hal ini perlu dilakukan guna mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang bermutu dan unggul.

21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan

Dalam peraturan ini mengatur mengenai penerimaan peserta didik baru atau disingkat PPDB yang merupakan penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Dalam perkembangannya, terdapat perubahan dalam mekanisme penerimaan peserta didik baru yang utamanya berkaitan dengan jalur pendaftaran PPDB. Dalam Pasal 12 Peraturan ini, ditentukan bahwa jalur pendaftaran PPDB meliputi

- a. zonasi
- b. afirmasi
- c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
- d. prestasi.

Keempat jalur tersebut memiliki peruntukkan yang berbeda. Pertama, jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili

di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Domisili tersebut ditentukan berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB atau dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang. Dalam jalur zonasi, setiap calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi. Terkait dengan penetapan domisili, dalam Pasal 20 peraturan ini menentukan Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah. Penetapan tersebut haru memperhatikan:

- a. sebaran sekolah;
- b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan
- c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.

Kedua, jalur afirmasi merupakan jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan penyandang disabilitas. Dalam jalur ini tidak berlaku ketentuan zonasi sebagaimana disebutkan sebelumnya. Untuk dapat mengikuti jalur ini, Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu wajib menyertakan:

- a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.

Ketiga, jalur perpindahan tugas orang tua/wali. Dalam Pasal 23 ayat (1) peraturan ini, menentukan bahwa untuk mendaftar pada jalur ini harus dibuktikan dengan adanya surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali calon peserta didik. Kemudian, pada Pasal 23 ayat (3) peraturan ini juga menentukan bahwa penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Keempat, jalur prestasi. Jalur ini ditentukan berdasarkan:

- a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
- b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.

Rapor yang digunakan dalam jalur ini adalah nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir. Sedangkan bukti atas prestasi yang dapat digunakan pada jalur ini adalah diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

Selain mengatur mengenai PPDB, peraturan ini juga mengatur mengenai perpindahan peserta didik atau mutasi. Terhadap hal tersebut terdapat perubahan terkait persetujuan perpindahan peserta didik. Sebelumnya, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, pejabat yang berwenang untuk memberi persetujuan atas perpindahan peserta didik adalah Kepala Dinas Pendidikan. Sementara dalam Peraturan ini, persetujuan tersebut dialihkan kepada persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan ini. Hal ini merupakan perubahan baru yang bermakna positif dapat mempermudah birokrasi yang mana persetujuan langsung diberikan oleh pihak yang terlibat langsung dalam perpindahan peserta didik tersebut, yakni kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju. Meskipun demikian, ketentuan tersebut tetap wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Menteri tersebut.

Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas sudah selayaknya dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan guna mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah

Dalam peraturan ini memuat ketentuan mengenai sarana dan prasarana yang ada pada satuan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selain itu, peraturan ini juga mencabut peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai sarana dan

prasarana serta terdapat perubahan dan perkembangan mengenai standar sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini perlu menyesuaikan dengan peraturan ini. Sebelum itu, perlu dipahami bahwa Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan prasarana merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.

Dalam pasal 3 ayat (1) peraturan ini, standar sarana dan prasarana dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan antara lain (1) Standar Sarana dan Prasarana pada pendidikan anak usia dini; (2) Standar Sarana dan Prasarana pada Jenjang Pendidikan dasar; dan (3) Standar Sarana dan Prasarana pada Jenjang Pendidikan menengah. Lebih lanjut, dalam pasal 6 Peraturan ini dalam penyediaan sarana harus memenuhi ketentuan, sebagai berikut:

- a. sesuai dengan kebutuhan jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan tertentu;
- b. mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan Peserta Didik dengan memperhatikan gender, keberagaman budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan;
- c. memperhatikan kebutuhan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- d. menggunakan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar satuan pendidikan;
- e. keamanan, kesehatan, dan keselamatan; dan
- f. ramah terhadap kelestarian lingkungan.

Sementara itu, dalam penyediaan prasarana harus terdiri dari lahan, bangunan, dan ruang. Lahan merupakan sebidang tanah yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan. Dalam Pasal 8 Peraturan ini, menyebutkan bahwa penyediaan lahan harus memenuhi ketentuan antara lain:

- a. luas lahan dapat menampung sarana dan prasarana pendidikan dengan mempertimbangkan:
 - 1) proyeksi jumlah Peserta Didik dan rombongan belajar;
 - 2) ketuntasan belajar pada jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan; dan
 - 3) jenis dan jumlah ruang;
- b. memiliki ruang terbuka hijau untuk mendukung proses pembelajaran dan fungsi ekologis;
- c. berada di lingkungan yang nyaman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat;
- c. lokasi sesuai dengan peruntukan dan mendapat izin pemanfaatan lahan dari pemerintah daerah;
- d. memiliki status hak atas tanah, tidak dalam sengketa, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. memiliki akses jalan yang layak untuk ditempuh dan memenuhi aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Serta, yang dimaksud dengan bangunan adalah merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan. Pasal 9 peraturan ini, menentukan bahwa dalam penyediaan bangunan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki luas bangunan dengan mempertimbangkan:
 1. proyeksi jumlah Peserta Didik dan rombongan belajar; dan
 2. jenis dan jumlah ruang;
- b. tata bangunan yang meliputi koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, ketinggian dan jarak bebas bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. keselamatan yang meliputi kekuatan konstruksi dan ketahanan terhadap bencana yang disebabkan oleh faktor alam, nonalam, dan/atau manusia;
- d. kesehatan yang meliputi penghawaan, pencahayaan, akses sumber air bersih, dan sanitasi;
- e. keamanan yang berupa peringatan bahaya, jalur dan akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas;

- f. kenyamanan yang meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kondisi dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan;
- g. memiliki instalasi jaringan listrik dan/atau sumber energi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. aksesibilitas termasuk fasilitas untuk Penyandang Disabilitas; dan
- i. menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan keselamatan untuk pengguna bangunan dan lingkungan.

Di samping itu, yang dimaksud dengan ruang adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran teori, praktik, dan kegiatan lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan yang dapat berupa ruang terbuka atau ruang tertutup. Pasal 10 ayat (2) peraturan ini, menyebutkan bahwa dalam penyediaan ruang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. jenis dan jumlah ruang disesuaikan dengan fungsi ruang menurut jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan;
- b. keamanan dan keselamatan yang meliputi peringatan bahaya, jalur dan akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas;
- c. kesehatan yang meliputi kebersihan, penghawaan, pencahayaan, dengan mengutamakan penghawaan dan pencahayaan alami; dan
- d. aksesibilitas termasuk fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.

Lebih lanjut, dalam perkembangannya peraturan ini juga menentukan jenis ruang yang harus dimiliki oleh setiap satuan pendidikan, antara lain terdiri atas:

- a. ruang kelas;
- b. ruang perpustakaan;
- c. ruang laboratorium;
- d. ruang administrasi;
- e. ruang kesehatan;
- f. ruang beribadah;
- g. ruang bermain atau berolahraga;
- h. kantin; dan
- i. Toilet.

Selain jenis dari standar sarana dan prasarana, peraturan ini juga mengenai cara bagi satuan pendidikan untuk dapat menyediakan sarana dan prasarana tersebut. Dalam pasal 26 Peraturan ini menentukan bahwa sarana dan prasarana secara mandiri dan berbagi sumber daya. Penyediaan sarana dan prasarana secara mandiri dilakukan melalui pengadaan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang tertuang dalam dokumen rencana kerja sekolah/madrasah. Sedangkan penyediaan sarana dan prasarana secara berbagi sumber daya dapat dilakukan melalui kerja sama dengan satuan pendidikan, pemerintah, pemerintah daerah, industri, dan/atau pemangku kepentingan lain dalam penggunaan sarana dan prasarana untuk pencapaian tujuan pembelajaran yang harus dituangkan dalam dokumen rencana kerja sekolah/madrasah; dan berdasarkan perjanjian kerja sama yang memuat jangka waktu tertentu yang menjamin keberlanjutan pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan serta kejelasan hak dan kewajiban para pihak terkait.

Dengan demikian, ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas sudah selayaknya dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan guna memenuhi standar sarana dan prasarana yang dapat menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif; menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan; ramah terhadap penyandang disabilitas; dan ramah terhadap kelestarian lingkungan.

23. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2024 tentang tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah

Keterkaitan dengan peraturan ini dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan adalah bahwa dalam peraturan ini mengatur adanya perkembangan terkait standar isi dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang dimaksud dengan standar isi adalah kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Kemudian, standar isi tersebut dikembangkan melalui permususan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Ruang lingkup tersebut menjadi bahan kajian dalam muatan pembelajaran yang dirumuskan pada setiap jenjang pendidikan. Pada pendidikan anak usia dini ruang lingkup materi dikembangkan berda standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Sementara itu, pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah ruang lingkup materi dikembangkan berdasarkan:

- a. muatan wajib muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. konsep keilmuan; dan
- c. jalur, jenjang, dan jenis pendidikan

Dalam muatan wajib sebagaimana disebutkan di atas, meliputi pendidikan agama, pendidikan pancasila, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan; dan muatan lokal serta bahasa yang terdiri dari bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Sedangkan yang dimaksud konsep keilmuan dirumuskan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni, dan budaya. Ruang lingkup materi berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dirumuskan sesuai dengan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Pada pendidikan anak usia dini, ruang lingkup materi meliputi:

- a. Mengenal dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengenal ajaran pokok agama, dan menunjukkan sikap menyayangi dirinya, sesama manusia serta alam sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa melalui partisipasi aktif dalam merawat diri dan lingkungannya;
- b. Mengenal identitas diri, mengetahui kebiasaan di keluarga, sekolah, dan masyarakat, mengetahui dirinya merupakan bagian dari Warga Negara Indonesia, serta mengetahui keberadaan negara lain di dunia;
- c. Mengenal emosi, mampu mengendalikan keinginannya sebagai sikap menghargai keinginan orang lain, dan mampu berinteraksi dengan teman sebaya;
- d. Mengenal serta menghargai kebiasaan dan aturan yang berlaku, serta memiliki rasa senang terhadap belajar, menghargai usahanya sendiri

- untuk menjadi lebih baik, dan memiliki keinginan untuk berusaha kembali ketika belum berhasil;
- e. Memiliki daya imajinasi dan kreativitas melalui eksplorasi dan ekspresi pikiran dan/atau perasaannya dalam bentuk tindakan sederhana dan/atau karya yang dapat dihasilkan melalui kemampuan kognitif, afektif, rasa seni serta keterampilan motorik halus dan kasarnya;
 - f. Mampu menyebutkan alasan, pilihan atau keputusannya, mampu memecahkan masalah sederhana, serta mengetahui hubungan sebab akibat dari suatu kondisi atau situasi yang dipengaruhi oleh hukum alam;
 - g. Mampu menyimak, memiliki kesadaran akan pesan teks, alfabet dan fonemik, memiliki kemampuan dasar yang diperlukan untuk menulis, memahami instruksi sederhana, mampu mengutarakan pertanyaan dan gagasannya serta mampu menggunakan kemampuan bahasanya untuk bekerja sama;
 - h. Memiliki kesadaran bilangan, mampu melakukan pengukuran dengan satuan tidak baku, menyadari adanya persamaan dan perbedaan karakteristik antar objek, serta memiliki kesadaran ruang dan waktu;

Sementara pada jenjang pendidikan dasar yang terdiri dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa / Paket A / Bentuk Lain yang Sederajat dan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Paket B/Bentuk Lain yang Sederajat, memiliki ruang lingkup materi yang serupa namun berbeda substansi dan cara implementasinya yang disesuaikan dengan tingkat jenjang pendidikan. Ruang lingkup materi tersebut, antara lain:

- 1) Pendidikan Agama
 - a. Pendidikan Agama Islam
 - b. Pendidikan Agama Kristen
 - c. Pendidikan Agama Katolik
 - d. Pendidikan Agama Hindu
 - e. Pendidikan Agama Buddha
 - f. Pendidikan Agama Khonghucu
- 2) Pendidikan Pancasila
- 3) Pendidikan Kewarganegaraan
- 4) Bahasa
 - a. Bahasa Indonesia

- b. Bahasa Inggris
- c. Bahasa Daerah
- 5) Matematika
- 6) Ilmu Pengetahuan Alam
- 7) Ilmu Pengetahuan Sosial
- 8) Seni dan Budaya
- 9) Pendidikan Jasmani dan Olahraga
- 10) Muatan Lokal

24. **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah**

Dalam peraturan ini memuat ketentuan baru terkait penerapan kurikulum pada satuan pendidikan sehingga perlu menyesuaikan dengan peraturan ini. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini ditujukan untuk membangun manusia merdeka yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, serta berkarakter Pancasila. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk memberdayakan dan membangun kemandirian peserta didik dengan tetap mengakui hak dan kewenangan pendidik terhadap ketentuan baru mengenai penerapan kurikulum pada jenjang pendidikan anak usia ini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Tujuan tersebut tertuang dalam penerapan kurikulum pendidikan baru yang mampu beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan global, serta keragaman sosial dan budaya. Kurikulum yang dimaksud adalah Kurikulum Merdeka yaitu kurikulum yang memberi fleksibilitas dan berfokus pada materi esensial untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter pancasila.

Penerapan kurikulum ini mencakup kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Kerangka dasar kurikulum merupakan ancangan landasan utama dalam pengembangan struktur kurikulum merdeka yang memuat tujuan, prinsip, karakteristik pembelajaran, landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan psikopedagogis. Sedangkan yang dimaksud dengan struktur kurikulum merupakan pengorganisasian atas

kompetensi, muatan pembelajaran, dan beban belajar yang diterapkan sesuai dengan jenjang pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini atau bentuk lain yang sederajat hingga pendidikan kesetaraan. Dalam struktur kurikulum merdeka, terdapat pengaturan baru terkait korikuler yaitu kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler dalam rangka pengembangan karakter dan kompetensi Peserta Didik. Pelaksanaan korikuler dapat dilakukan dalam bentuk Proyek Penguasaan Profil Pelajar Pancasila yang biasa disebut dengan P5. Proyek Penguasaan Profil Pelajar Pancasila merupakan pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu dalam mengamati, mengeksplorasi, dan/atau merumuskan solusi terhadap isu atau permasalahan nyata yang relevan bagi Peserta Didik.

Proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertujuan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak untuk pendidikan anak usia dini atau bentuk lain yang sederajat. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dimaksudkan untuk menguatkan perwujudan 6 (enam) dimensi profil pelajar Pancasila pada Fase fondasi. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam 1 (satu) tahun ajaran dilaksanakan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) proyek dengan tema berbeda. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila menggunakan alokasi waktu pembelajaran di pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak, raudhatul athfal, kelompok bermain, taman penitipan anak, atau bentuk lain yang sederajat). Pelaksanaan Proyek Penguasaan Profil Pelajar Pancasila atau P5 ditujukan untuk mencapai kompetensi yakni membentuk karakter peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, bernalar kritis, berkebinekaan global, mandiri, dan kreatif. Selain itu, beban belajar pada Proyek Penguasaan Profil Pelajar Pancasila dilaksanakan dalam alokasi waktu 1 tahun pelajaran.

Dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Peraturan ini mengatur bahwa implementasi dari kurikulum merdeka menjadi tanggung jawab bersama antara Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah serta Satuan Pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk bertanggung jawab antara lain menyusun dan menetapkan muatan lokal; memfasilitasi pengembangan perangkat ajar muatan lokal; menetapkan kualifikasi akademik dan kompetensi Pendidik muatan lokal; melaksanakan fasilitasi dan pendampingan implementasi Kurikulum Merdeka ke Satuan

Pendidikan; memfasilitasi Pendidik dan kepala Satuan Pendidikan dalam mempelajari dan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; dan memfasilitasi Pendidik dan kepala Satuan Pendidikan dalam mengaktifkan komunitas belajar pada Satuan Pendidikan dan antarsatuan pendidikan.

Sementara itu, satuan pendidikan baik yang ada di jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah juga memiliki tanggung jawab antara lain mengembangkan dan menetapkan Kurikulum Satuan Pendidikan berdasarkan kerangka dasar Kurikulum dan struktur Kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian; menyediakan layanan program kebutuhan khusus sesuai dengan kondisi Peserta Didik berkebutuhan khusus bagi sekolah yang menyelenggarakan layanan program kebutuhan khusus; melakukan refleksi, evaluasi, dan perbaikan implementasi Kurikulum Satuan Pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; dan berpartisipasi aktif dalam komunitas belajar pada Satuan Pendidikan dan/atau antar Satuan Pendidikan.

Penerapan Kurikulum Merdeka wajib dilaksanakan paling lambat tahun ajaran 2026/2027 oleh setiap jenjang pendidikan baik secara serentak maupun bertahap. Satuan pendidikan anak usia dini atau bentuk lain yang sederajat, pendidikan taman kanak-kanak luar biasa, dan penyelenggara pendidikan kesetaraan dapat menerapkan Kurikulum Merdeka secara bertahap atau secara serentak. Bagi satuan pendidikan sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat; sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat; sekolah dasar luar biasa; dan sekolah menengah pertama luar biasa dapat menerapkan Kurikulum Merdeka secara bertahap mulai dari kelas I, kelas IV, dan kelas VII atau secara serentak pada seluruh kelas. Terakhir, bagi satuan pendidikan sekolah menengah atas, madrasah aliyah, atau bentuk lain yang sederajat; sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan; sekolah menengah atas luar biasa yang belum melaksanakan Kurikulum Merdeka menerapkan Kurikulum Merdeka secara bertahap mulai dari kelas X.

Sejalan dengan penerapan kurikulum merdeka, peraturan ini juga mewajibkan satuan pendidikan setingkat sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah untuk menjadikan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib per tahun 2027/2028 yang pelaksanaannya turut menjadi tanggung

jawab dari Dinas Pendidikan dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan diberikan tanggung jawab untuk mendukung proses transisi melalui penyediaan pelatihan guru yang akan mengajar Bahasa Inggris pada sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat dalam masa peralihan mata pelajaran Bahasa Inggris. Sedangkan Pemerintah Daerah diberikan tanggung jawab untuk mendukung proses transisi melalui penyediaan guru Bahasa Inggris pada sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat dalam masa peralihan mata pelajaran Bahasa Inggris.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

F. A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan dasar yang menjadi pertimbangan diperlukannya pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk dengan memperhatikan pandangan hidup bernegara dan cita – cita bangsa yang bersumber pada Pancasila dan Pembukaan UUD NRI tahun 1945¹⁹. Landasan ini menjadi pijakan penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memiliki legitimasi hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang luhur²⁰.

Pentingnya kajian landasan filosofis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Pendidikan, adalah untuk memastikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini memuat nilai falsafah bangsa serta tidak memiliki muatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kajian filosofis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Pendidikan dilakukan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena di sinilah terdapat *Ideal norms* dan *rechtsidee* bangsa Indonesia yang meliputi pandangan hidup, kesadaran hukum, cita-cita moral luhur serta watak dari Bangsa Indonesia yang pada akhirnya akan terbentuk suatu kerangka politik hukum nasional yang bertujuan kepada perwujudan tujuan negara yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Sistem hukum Indonesia yang lebih mengedepankan kepastian hukum atau legalitas yang tertuang didalam peraturan perundang-undangan yang didasarkan kepada landasan ideologi dan konstitusional negara, sebenarnya tidak lain adalah sistem hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang.²¹ Dengan kata lain,

¹⁹ Otti Ilham Khair, 'ANALISIS LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS PADA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG IBUKOTA NEGARA' (2022) 2 ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik 1

²⁰ Ahmad Gelora Mahardika, 'MENGGAJI NILAI-NILAI KEBANGSAAN DALAM PANCASILA SEBAGAI GROUNDNORM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA' (2018) 6 Ahkam: Jurnal Hukum Islam.

²¹ Imam Syaukani dkk, Dasar-dasar Politik Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 2004, hlm. 63.

jati diri hukum Indonesia merupakan sesuatu yang tumbuh bersama dengan masyarakat yang akan terus berkembang kearah pembangunan.²² Oleh sebab itu kepentingan masyarakat harus dapat dilindungi dengan menggabungkan sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.²³ Kemudian menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam konsep pembangunan mengartikan hukum tidak hanya sebatas pada alat untuk mencapai tujuan tetapi merupakan suatu sarana yang lebih luas untuk membangun bangsa Indonesia.²⁴ Sehingga dalam hal ini peran hukum bersifat sebagai sarana pembangun yang mendorong ekonomi, sosial, dan politik masyarakat yang diaturnya.

Kemudian dengan pertimbangan bahwa tujuan negara adalah untuk memajukan kemakmuran dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara agar dapat mengembangkan dirinya secara bebas, dengan demikian hukum harus mengabdikan kepada rakyat.²⁵ Hal ini sejalan dengan pendapat Immanuel Kant yang mengemukakan bahwa hukum dibentuk karena manusia ingin agar dalam mencapai kemerdekaannya tidak terganggu dan diganggu oleh anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu hukum merupakan sarana perlindungan dalam masyarakat agar tercapai keamanan dan kedamaian.²⁶ Hukum yang dibuat adalah hukum yang sesuai dengan ruang dan waktu hukum itu dibuat.

Tugas negara bukan hanya sebagai suatu negara penjaga malam (*nachtwakersstaat*), yang bertugas apabila tidak terjadi ketentraman, ketertiban umum dan keamanan. Paham ini sudah berubah seiring dengan perkembangan umat manusia dimana negara hukum modern yang memiliki kewajiban yang lebih luas yaitu mementingkan kebutuhan masyarakatnya. Konsep ini melahirkan pengelolaan manajemen negara yang harus berdasarkan hukum, yang sedikitnya harus mencerminkan tiga kriteria yaitu supremasi hukum, persamaan hak di depan hukum, dan perlindungan setiap orang di depan hukum.²⁷ Sementara itu tugas pokok

²² Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum cetakan ke-8, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 242-243.

²³ Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, hlm.95.

²⁴ Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan, Jakarta: CV Utomo, 2006, hlm. 415.

²⁵ Darji Darmodiharjo, dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm 106.

²⁶ Ibid

²⁷ A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law the Constitution (London: Macmillan Press, 1971), hlm. 202-203. Menyatakan bahwa "*... in the first place, the absolute supremacy or predominance of regular law as opposed to the influence of arbitrary power, and excludes the existence of arbitrariness, of prerogative, or even of wide discretionary authority on the part of*

pemerintah yang paling utama dalam menjamin dan melindungi kedudukan ekonomi warga negara.²⁸

Secara filosofis tujuan hukum yang dibuat oleh penguasa harus dapat menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat dan untuk itu penguasa dengan hukum yang dibuatnya harus berusaha mencapai empat tujuan, yaitu: untuk memberi nafkah hidup (*to provide subsistence*); untuk memberikan makanan yang berlimpah (*to provide abundance*); untuk memberikan perlindungan (*to provide security*); dan yang terakhir untuk mencapai persamaan (*to attain equality*).²⁹

Landasan filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁰

Dalam konsep negara hukum kesejahteraan (*welfare state*), negara bertanggung jawab atas warga negaranya, dengan sejahteraan rakyatnya yang memungkinkan negara ikut serta dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Tujuan negara dalam konsep negara hukum kesejahteraan tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan setiap warganya. Sebagai sebuah negara, Indonesia juga mempunyai tujuan bernegara. Tujuan bernegara tersebut tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan bahwa tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat ini mengandung makna bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui

government. It means, again, equality before the law, or equal subjection of all classes to the ordinary law of the land administered by the ordinary law courts ; lastly, may be used as a formula for expressing the fact that with us the law of constitution, the rules which in foreign countries naturally form part of constitutional code, are not the source but the consequence of the rights of individual, as defined and enforced by the courts."

²⁸ Moh. Mahfud M.D., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 28.

²⁹ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis*, cetakan ke dua, Jakarta : Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 267-268. Lihat juga Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, edisi revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 117-122.

³⁰ Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

suatu sistem pemerintahan yang efektif dan efisien demi terwujudnya pembangunan manusia yang adil dan merata.

Hal ini diperjelas pada Pasal 28C ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan manusia.

Untuk mencapai kesejahteraan umum tersebut, mendekatkan pemerintah daerah kepada masyarakat yang dilayaninya merupakan tujuan utama dari desentralisasi dan otonomi daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah harus mampu mengatur rumah tangganya sendiri dan melaksanakan otonomi daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepadanya.

Penyelenggaraan pendidikan mengacu pada standar Pendidikan Nasional Indonesia yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan bangsa Indonesia yang berkualitas, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, sehingga mampu membangun dirinya serta masyarakat sekelilingnya, dan dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional secara bertanggung jawab.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengatur tentang bagaimana daerah menjalankan pemerintahan. Dalam Pasal 18 disebutkan bahwa daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, kecuali hal-hal yang hanya menjadi kewenangan pemerintah pusat, bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, salah satunya dengan memberikan hak kepada masyarakat atas pendidikan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan dan negara wajib membiayainya. Artinya, pemerintah, melalui pemerintah daerah, wajib menyelenggarakan pendidikan di daerahnya masing-masing sesuai dengan kewenangannya berdasarkan prinsip otonomi.

Berdasarkan uraian di atas, pendidikan di Kabupaten Nganjuk seharusnya memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan kualitas sumber

daya manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan membentuk individu yang mampu berkontribusi dalam pembangunan diri sendiri serta pembangunan bersama masyarakat di Kabupaten Nganjuk. Pendidikan merupakan elemen kunci dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pentingnya sektor pendidikan memerlukan perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Nganjuk, yang harus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan sehingga masyarakat dapat mengakses layanan pendidikan dengan lebih mudah.

Pengaturan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Nganjuk menjadi sangat krusial dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Oleh sebab itu, pengaturan tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, partisipasi masyarakat, serta akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah yang ada.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk perlu merumuskan dan menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, untuk memastikan bahwa layanan pendidikan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, serta mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

G. B. Landasan Sosiologis

Secara konseptual, yang dimaksud dengan landasan sosiologis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Selain itu, landasan sosiologis berfungsi sebagai justifikasi peraturan agar memiliki basis empiris yang nyata dalam memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Dalam hal ini, aspek sosiologis yang mendasari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 ini berasal dari kebutuhan dan perkembangan masyarakat Kabupaten Nganjuk terkait dengan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di Kabupaten Nganjuk.

Pada saat ini, telah terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang menjadi

pedoman dan bagi Pemerintah dan Satuan Pendidikan di Kabupaten Nganjuk selaku penyelenggara pendidikan. Namun pada perkembangannya, peraturan tersebut belum mengakomodir adanya kebutuhan dan perkembangan kehidupan sosial di masyarakat Kabupaten Nganjuk atas penyelenggaraan pendidikan saat ini. Perkembangan kehidupan sosial di masyarakat pada umumnya terjadi karena adanya suatu perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan suatu proses pergeseran struktur atau tatanan dalam kehidupan masyarakat³¹. Perubahan sosial terjadi bukan karena adanya perubahan dalam diri individu masyarakatnya saja, namun juga dapat berasal dari adanya perkembangan berbagai sektor, terutama perkembangan sektor teknologi³².

Perkembangan teknologi hampir menyentuh semua kalangan masyarakat, mulai dari masyarakat pelosok desa hingga masyarakat perkotaan telah terpengaruh untuk menggunakan teknologi. Penggunaan teknologi dapat menjadi perangkat dan alat bantu bagi manusia yang memberikan pengaruh pada kemampuan untuk mengendalikan dan mengubah sesuatu yang ada di sekitarnya sesuai dengan manfaat dan fungsinya masing-masing³³. Dari hal tersebut, penggunaan teknologi memang seberapa besar akan membawa dampak positif dan kemajuan bagi kehidupan manusia, peradaban, dan kehidupan bernegara. Namun di sisi lain, penggunaan teknologi juga dapat membawa dampak negatif yang signifikan bagi perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia. Bahkan, ada kalanya perkembangan teknologi mengakibatkan terjadinya pergeseran nilai-nilai dalam kehidupan manusia.

Pergeseran nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat akan berpengaruh terhadap etika dan moral yang diyakini dalam masyarakat tersebut. Pada hakikatnya, etika dan moral berkaitan erat dengan budi pekerti, perangai, tingkah laku, serta adat kebiasaan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Dengan demikian, etika dan moral penting dalam kehidupan manusia karena membawa manusia pada keyakinan terhadap sesuatu yang seharusnya dilakukan dan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam hal ini, perkembangan teknologi tentunya akan membawa pengaruh pada etika dan moral dari semua

³¹ Lorentius Goa, 'Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat' (2017) 2 SAPA - Jurnal Kateketik dan Pastoral 53.

³² *ibid.*

³³ Djuwairiyah dan Moh Nawafil, 'Urgensi Pengelolaan Kelas: Suatu Analisis Filosofis Dan Pemahaman Dasar Bagi Kalangan Pendidik Di Pesantren' (2021) 5 Edupedia: Jurnal Studi Pendidikan dan Pedagogi Islam 27.

lapisan masyarakat yang menggunakannya, baik dari anak-anak hingga orang dewasa. Pengaruh teknologi bagi kehidupan anak berperan sebagai wujud pengaruh dari luar yang dapat mempengaruhi anak-anak untuk berperilaku yang bersifat amoral dan dekadansi moral. Dekadansi moral merupakan pengikisan jati diri yang terkait merosotnya tentang nilai-nilai keagamaan, nasionalisme, nilai sosial budaya bangsa dan perkembangan moralitas individu. Oleh karena itulah, diperlukan upaya antipiasa terhadap terjadinya dekadansi moral bagi anak akibat dari adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Sebagai suatu fenomena sosial, dekadansi moral terjadi karena beberapa penyebab, antara lain (1) lemahnya pendidikan agama dilingkungan keluarga; (2) kemerosotan moral dan mental orang dewasa; (3) pendidikan dalam sekolah yang kurang baik; (4) adanya dampak negatif dari kemajuan teknologi; (5) Tidak stabilnya kondisi sosial, politik, ekonomi. Dari hal tersebut, dapat diketahui pendidikan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya dekadansi moral³⁴. Sejalan hal tersebut, maka upaya antisipasi dekadansi moral dapat dilakukan dari segi pendidikan. Hal ini juga peran mengingat peran pendidikan sebagai salah satu faktor penting dalam proses kehidupan insan³⁵. Dalam pendidikan, akan berlangsung proses pembelajaran yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan-kebiasan turun temurun. Menurut Arifin, pendidikan memiliki 4 fungsi utama yang meliputi (1) Menyadarkan manusia secara individual pada posisi dan fungsinya ditengah makhluk lain; (2) menyadarkan fungsi manusia dalam hubungannya dengan masyarakat; (3) menyadarkan manusia terhadap pencipta alam dan mendorongnya untuk beribadah kepada Allah SWT.; (4) menyadarkan manusia tentang kedudukannya sebagai makhluk yang mulia diantara makhluk lain³⁶.

Upaya antisipasi melalui pendidikan mendorong adanya pengembangan dan desain kebijakan pendidikan yang lebih mengutamakan moral bagi anak-anak untuk setiap jenjang pendidikannya. Wujud konkrit dari upaya antisipasi tersebut adalah dengan adanya pendidikan karakter.

³⁴ Dea Kantri Nurcahya, 'Analisis Dekadensi Moral Dalam Proses Pembelajaran PPKn' (2019) 4 Jurnal Civic Hukum 114 <<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum>>.

³⁵ Nawafil (n 18).

³⁶ giska rahma ilham hadi, hadi purwanto, annisa miftahurrahmi, fani marsyanda, 'Krisis Moral Dan Etika Pada Generasi Muda Indonesia' (2019) 2 Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951-952. 233.

Pendidikan karakter adalah upaya sadar dan terencana guna mewujudkan kualitas kemanusiaan yang baik, baik untuk individu maupun masyarakat. Dalam pendidikan karakter, akan ditanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik agar peserta didik senantiasa berpikir dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral dalam hidupnya³⁷. Dalam hal ini, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan sejatinya telah meletakkan dasar pendidikan karakter sebagai tujuan dalam sistem penyelenggaraan pendidikan nasional yakni untuk mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa; mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius; menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa; mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan; mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan.

Oleh karena itulah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu memuat kebijakan yang menanamkan pendidikan karakter pada peserta didik pada setiap jenjang pendidikan, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, serta pendidikan menengah di wilayah Kabupaten Nganjuk.

H. C. Landasan Yuridis

Pada dasarnya, landasan yuridis pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk adalah untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Dalam hal ini, landasan yuridis yang mendasari rancangan peraturan daerah ini adalah adanya perubahan dan

³⁷ Dosen Program and others, 'Pengaruh Teknologi Terhadap Dekadensi'.

penambahan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan, antara lain berkaitan dengan:

- a. Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Keuangan Negara;
- c. Pembentukan Peraturan-Perundang-Undangan;
- d. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah;
- e. Aparatur Sipil Negara;
- f. Pendanaan Pendidikan;
- g. Kerja Sama Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan Di Indonesia;
- h. Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- i. Standar Sarana Dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- j. Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah; Dan
- k. Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Selain ketentuan-ketentuan tersebut, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan yuridis dari rancangan peraturan daerah ini, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-

- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tenaga Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
 20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 23. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2024 tentang tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah; dan
 24. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Jangkauan Pengaturan

Pada dasarnya, jangkauan pengaturan ialah berkaitan dengan para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah. Para pihak yang dimaksud antara lain meliputi penyelenggara pendidikan yang terdiri pemerintah Daerah dan/atau masyarakat; orang tua; warga negara Republik Indonesia; Masyarakat secara luas; satuan pendidikan; dan peserta didik yang berada pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Secara garis besar, para pihak tersebut akan terbagi menjadi dua peran, yakni peran target perubahan (*role occupant*) sebagai pihak yang menjadi targer perubahan yang dituju dalam peraturan perundang-undangan dan peran sebagai *law implementing agency* yang merupakan peran lembaga/badan yang akan melaksanakan peraturan perundang-undangan ini.

Dalam hal ini, target perubahan (*role occupant*) yang menjadi sasaran perubahan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupetan Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pendidikan adalah masyarakat yang terdiri dari orang tua, warga negara Indonesia, dan peserta didik yang ada pada setiap jenjang pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah di wilayah Kabupaten Nganjuk. Sementara itu, peran sebagai *law implementing agency* atau lembaga yang melaksanakan peraturan perundang-undangan adalah Pemerintah yang terdiri dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Hal ini mengingat Pemerintah Daerah merupakan yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dan Dinas Pendidikan sebagai Perwakilan dari Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan yang bertanggungjawab untuk menyelenggarakan bidang pendidikan di wilayah Kabupaten Nganjuk.

Selain itu, jangkaun pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan adalah untuk menciptakan manusia merdeka dalam rangka menyiapkan gensai penerus bangsa yang unggul dan berdaya saing. Sekaligus sebagai wadah menampung

aspirasi perwakilan masyarakat daerah Kabupaten Nganjuk akan diterapkannya pendidikan moral dan budi pekerti guna menciptakan insan manusia yang mulia dan beradab. Serta guna menanggulangi permasalahan terkait tindakan-tindakan muslihat masyarakat dalam penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Nganjuk.

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan adalah perubahan beberapa materi muatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 didasarkan pada perkembangan peraturan perundang-undangan pada bidang pendidikan dan dinamika kebutuhan masyarakat atas penanaman pendidikan karakter. Berdasarkan uraian-uraian mengenai landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis pada bab sebelumnya, maka perlu dilakukan penyesuaian atau harmonisasi terhadap materi muatan yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017.

Penyesuaian tersebut dilakukan terhadap beberapa materi muatan yang akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian ruang lingkup materi muatan. Dalam pembentukan peraturan perundangan penyesuaian materi muatan dilakukan dapat dengan mekanisme perubahan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilakukan apabila perubahan suatu perundang-undangan tidak mengakibatkan pada terjadinya:

- a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
- b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. esensinya berubah,

Maka mekanisme perubahan peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilakukan dengan perubahan peraturan perundang-undangan sebelumnya sehingga tidak perlu mencabut dan menyusun kembali peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam hal ini, perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dilakukan terhadap materi muatan yang meliputi:

- a. jenjang pendidikan
- b. kurikulum merdeka

- c. standar nasional pendidikan
- d. fasilitasi penyediaan akomodasi yang layak
- e. penerimaan peserta didik baru (PPDB)
- f. jalur penerimaan peserta didik baru (PPDB)
- g. Mutasi
- h. penyusunan kurikulum
- i. evaluasi hasil belajar
- j. sarana dan prasarana
- k. kerja sama
- l. sanksi administratif
- m. Implementasi Kurikulum Merdeka

Oleh karena itu, mekanisme perubahan dalam rancangan peraturan daerah ini dilakukan dengan cara perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Perubahan tersebut dilakukan dengan cara menyisipkan atau menambah materi yang berupa pasal dan/atau ayat dan dengan cara menghapus atau mengganti sebagian pasal dan/atau ayat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan akan saling melengkapi dan berlaku secara harmonis sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan bagi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di wilayah Kabupaten Nganjuk.

C. Materi Muatan Pengaturan

Adapun ruang lingkup materi muatan pada Perda ini akan meliputi beberapa ketentuan perubahan atas ketentuan yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan serta ketentuan penutup. Secara spesifik, materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dijabarkan dalam uraian berikut ini.

I. Ketentuan perubahan atas ketentuan yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Tabel

Materi Pokok dalam Rancangan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Materi yang Diubah	Muatan Pokok Perubahan	Detail Perubahan
Ketentuan Umum	Perubahan dan Penambahan dalam Ketentuan Umum, meliputi: 1. Pendidikan Dasar 2. Pendidikan Menengah 3. Pendidikan Kesenjangan 4. Kurikulum Merdeka 5. Standar Nasional Pendidikan	Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah 3 (tiga) angka baru, yaitu angka 10a, angka 10b, angka 25a. 10. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. 10a. Pendidikan Menengah adalah lanjutan Pendidikan dasar 10b. Pendidikan Kesenjangan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C. 24. Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memberi fleksibilitas dan berfokus pada materi esensial untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila.

		25a. Standar Nasional Pendidikan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Pendidikan Inklusi dan Pendidikan Bagi Anak yang Memiliki Kecerdasan Istimewa dan/atau Bakat Istimewa	Penambahan ketentuan baru mengenai penyediaan Fasilitas Akomodasi yang Layak untuk penyelenggaraan pendidikan inklusi yang mengatur mengenai : 1. Ketentuan Minimum penyediaan Fasilitas Akomodasi yang Layak 2. Penyediaan Fasilitas bertahap 3. Penyesuaian pemberian fasilitas dengan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah, dan rencana kerja.	Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 53 disisipkan 4 (empat) ayat baru, yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c), dan ayat (2d), yang berbunyi sebagai berikut : (2a) Fasilitas penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui: a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan b. penyediaan sarana dan prasarana; c. penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan d. penyediaan kurikulum. (2b) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memprioritaskan Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang sudah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas. (2c) Pemberian fasilitas secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan seluruh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dapat menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

		(2d) Pemberian fasilitasi dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah, dan rencana kerja.
Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru dan Mutasi	Penambahan ketentuan mengenai jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang mengatur mengenai : 1. Ketentuan mengenai Jalur PPDB diperuntukkan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA; 2. Jalur PPDB terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur prestasi; 3. Jalur prestasi dalam PPDB tidak berlaku bagi	Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 55 disisipkan 5 (lima) ayat baru, yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c), ayat (2d), dan ayat (2e), yang berbunyi sebagai berikut : (2a) Jalur penerimaan peserta didik baru untuk SD, SMP, dan SMA dilaksanakan melalui jalur PPDB. (2b) Jalur penerimaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) meliputi: a. zonasi; b. afirmasi; c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau d. prestasi. (2c) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2b) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD. (2d) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.

	calon peserta didik baru pada SD 4. Calon peserta didik baru hanya dapat memilih satu jalur PPDB dalam satu wilayah zonasi 5. Calon peserta didik baru yang berada di luar wilayah zonasi, dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi dan jalur prestasi sepanjang memenuhi syarat.	(2e) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui: a. jalur afirmasi b. jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi syarat.
	Penambahan ketentuan mengenai jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur zonasi berdasarkan domisili calon peserta didik, yang mengatur mengenai :	Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 ditambahkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 55A, yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 55A (1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2b) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

	1. Jalur zonasi diperuntukkan untuk peserta didik di wilayah yang ditetapkan. 2. Domisili ditentukan berdasarkan KK yang diterbitkan minimal 1 tahun sebelum PPDB. 3. Jika tidak ada KK, bisa gunakan surat keterangan domisili. 4. Surat keterangan domisili diterbitkan oleh RT/RW, dilegalisir lurah/kepala desa. 5. Surat harus menunjukkan domisili minimal 1 tahun. 6. Sekolah prioritaskan peserta didik dengan KK atau surat domisili di wilayah yang sama.	(2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal penerimaan PPDB. (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. bencana alam; dan/atau b. bencana sosial. (5) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang. (6) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili. (7) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.
--	--	---

	Penambahan ketentuan mengenai jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur zonasi berdasarkan domisili calon peserta didik, yang mengatur mengenai : 1. Mutasi antar sekolah dalam satu kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, atau antarprovinsi memerlukan persetujuan kepala sekolah asal dan sekolah tujuan. 2. Sekolah wajib memperbarui Dapodik jika terjadi mutasi peserta didik. 3. Mutasi harus memenuhi ketentuan PPDB	Ketentuan ayat (1) Pasal 56 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru dalam Pasal 56, yakni ayat (3) dan ayat (4), yang berbunyi sebagai berikut : (1) Mutasi peserta didik antarsekolah dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju. (3) Dalam hal terdapat mutasi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik. (4) Mutasi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
--	--	---

	dan/atau sistem zonasi sesuai Peraturan Daerah.	
Kurikulum	Perubahan Ketentuan mengenaai penyusunan kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan, yang pada pokoknya meliputi: 1. Kurikulum disusun sesuai jenjang pendidikan dengan memperhatikan iman, takwa, Pancasila, akhlak mulia, potensi siswa, keragaman daerah, pembangunan, dunia kerja, IPTEK, seni, agama, dinamika global, persatuan, dan nilai kebangsaan. 2. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah	Ketentuan Pasal 75 diubah, yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 75 (1) Kurikulum disusun sesuai dengan Jenjang Pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: a. peningkatan iman dan takwa; b. nilai Pancasila; c. peningkatan akhlak mulia; d. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat Peserta Didik; e. keragaman potensi daerah dan lingkungan; f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional; g. tuntutan dunia kerja; h. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; i. agama; j. dinamika perkembangan global; dan k. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: a. pendidikan agama; b. pendidikan Pancasila;

	harus mencakup pendidikan agama, Pancasila, kewarganegaraan, bahasa, matematika, IPA, IPS, seni budaya, olahraga, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal. 3. Muatan Bahasa meliputi bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. 4. Pendidikan agama, Pancasila, dan bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran wajib. 5. Muatan lain dapat disampaikan dalam bentuk mata pelajaran, modul, blok, atau	c. pendidikan kewarganegaraan; d. bahasa; e. matematika; f. ilmu pengetahuan alam; g. ilmu pengetahuan sosial; h. seni dan budaya; i. pendidikan jasmani dan olahraga; j. keterampilan/kejuruan; dan k. muatan lokal. (3) Muatan bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi: a. bahasa Indonesia; b. bahasa daerah; dan c. bahasa asing. (4) Muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dan ayat (3) huruf a dituangkan dalam bentuk mata pelajaran wajib: a. pendidikan agama; b. pendidikan Pancasila; dan c. bahasa Indonesia.
--	--	--

	tematik, secara terpisah atau terintegrasi.	(5) Muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sampai dengan huruf k dan ayat (3) huruf b dan huruf c dapat dituangkan secara terpisah atau terintegrasi dalam bentuk: - mata pelajaran; - modul; - blok; dan/atau - tematik.
	Penambahan Ketentuan untuk mendukung implementasi pendidikan yang memuat tanggung jawab pemerintah dan tanggung jawab satuan pendidikan Tanggung jawab pemerintah : - Menyusun dan menetapkan muatan lokal. - Memfasilitasi pengembangan	Di antara Pasal 75 dan Pasal 76 disisipkan 2 (dua) pasal baru, yakni Pasal 75A dan Pasal 75B, sehingga Pasal 75A dan Pasal 75B, yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 75A Dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk: - menyusun dan menetapkan muatan lokal; - memfasilitasi pengembangan perangkat ajar muatan lokal; - menetapkan kualifikasi akademik dan kompetensi Pendidik muatan lokal; - melaksanakan fasilitasi dan pendampingan implementasi Kurikulum Merdeka ke Satuan Pendidikan;

	perangkat ajar dan kualifikasi pendidik. 3. Mendampingi dan memfasilitasi implementasi Kurikulum Merdeka serta komunitas belajar. Tanggung jawab satuan pendidikan : 1. Menyusun Kurikulum Satuan Pendidikan sesuai pedoman Kementerian. 2. Menyediakan layanan untuk peserta didik berkebutuhan khusus. 3. Melakukan evaluasi dan perbaikan kurikulum. 4. Berpartisipasi dalam komunitas belajar.	e. memfasilitasi Pendidik dan kepala Satuan Pendidikan dalam mempelajari dan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; dan f. memfasilitasi Pendidik dan kepala Satuan Pendidikan dalam mengaktifkan komunitas belajar pada Satuan Pendidikan dan antar satuan pendidikan. Pasal 75B Dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, Satuan Pendidikan bertanggung jawab untuk: a. mengembangkan dan menetapkan Kurikulum Satuan Pendidikan berdasarkan kerangka dasar Kurikulum dan struktur Kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian; b. menyediakan layanan program kebutuhan khusus sesuai dengan kondisi Peserta Didik berkebutuhan khusus bagi sekolah yang menyelenggarakan layanan program kebutuhan khusus; c. melakukan refleksi, evaluasi, dan perbaikan implementasi Kurikulum Satuan Pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; dan d. berpartisipasi aktif dalam komunitas belajar pada Satuan Pendidikan dan/atau antar Satuan Pendidikan.
--	--	--

Kelembagaan dan Kerjasama	Penambahan Ketentuan mengenai evaluasi hasil belajar, meliputi: 1. Tujuan Evaluasi Hasil Belajar: a. Memantau proses, kemajuan, dan perbaikan belajar. b. Menilai pencapaian hasil belajar. 2. Acuan Evaluasi: a. Standar penilaian pendidikan. b. Standar kompetensi lulusan. 3. Portofolio Evaluasi yang meliputi nilai rapor, sikap, prestasi, penugasan, tes (luring/daring), dan	Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 85 disisipkan 2 (dua) ayat baru, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), serta ketentuan huruf f ayat (3) Pasal 85 diubah, yang berbunyi sebagai berikut : (1a) Evaluasi hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: a. memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar Peserta Didik secara berkesinambungan; dan b. menilai pencapaian hasil belajar Peserta Didik. (1b) Evaluasi hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada: a. standar penilaian Pendidikan; dan b. standar kompetensi lulusan. (3) f. portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap/perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya), penugasan, tes secara luring atau daring, atau bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
----------------------------------	--	---

	kegiatan penilaian lainnya.	
Pengawasan	Penambahan Ketentuan mengenai pengawasan pendidikan, meliputi: 1. Pengawasan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, dan evaluasi berkala. 2. Tujuan pengawasan adalah memastikan transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pendidikan. 3. Pengawasan dilakukan oleh kepala satuan pendidikan, pemimpin perguruan tinggi, komite sekolah/madrasah, serta	Di antara Pasal 89 dan Pasal 90 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 89A, yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 89A (1) Pengawasan kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan kegiatan pemantauan, supervisi, serta evaluasi secara berkala dan berkesinambungan. (2) Pengawasan kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pendidikan yang transparan dan akuntabel serta peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan. (3) Pengawasan kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. kepala Satuan Pendidikan; b. pemimpin perguruan tinggi; c. komite sekolah/madrasah; d. Pemerintah Pusat; dan/atau e. Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	Pemerintah Pusat atau Daerah sesuai peraturan	
Sarana dan Prasarana	Penambahan Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana, meliputi: 1. Satuan pendidikan mendukung perkembangan fisik, intelektual, sosial, dan emosional peserta didik melalui penyediaan sarana dan prasarana.	Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 95 disisipkan 4 (empat) ayat baru, yakni ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (1d), yang berbunyi sebagai berikut : (1a) pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kewajiban peserta didik. Satuan pendidikan dapat menyediakan sarana dan prasarana secara: a. mandiri; dan b. berbagi sumber daya. (1b) Penyediaan sarana dan prasarana secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf a dilakukan

	2. Penyediaan sarana dilakukan secara mandiri melalui pengadaan yang tercantum dalam rencana kerja sekolah/madrasah. 3. Penyediaan berbagi sumber daya dilakukan melalui kerja sama dengan pihak terkait, juga tercantum dalam rencana kerja dan perjanjian kerja sama yang menjamin keberlanjutan pembelajaran.	melalui pengadaan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang tertuang dalam dokumen rencana kerja sekolah/madrasah. (1c) Penyediaan sarana dan prasarana secara berbagi sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf b dilakukan melalui kerja sama dengan satuan pendidikan, pemerintah, pemerintah daerah, industri, dan/atau pemangku kepentingan lain dalam penggunaan sarana dan prasarana untuk pencapaian tujuan pembelajaran. (1d) Penyediaan sarana dan prasarana secara berbagi sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. tertuang dalam dokumen rencana kerja sekolah/madrasah; dan b. berdasarkan perjanjian kerja sama yang memuat jangka waktu tertentu yang menjamin keberlanjutan pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan serta kejelasan hak dan kewajiban para pihak terkait.
	Ruang – ruang dalam fasilitas pendidikan meliputi kelas, perpustakaan, laboratorium,	Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 96 disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (1a), yang berbunyi sebagai berikut : (1a) Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:

	administrasi, kesehatan, tempat ibadah, area bermain atau olahraga, dan kantin.	a. ruang kelas; b. ruang perpustakaan c. ruang laboratorium; d. ruang administrasi; e. ruang kesehatan; f. tempat beribadah; g. tempat bermain atau berolahraga; h. kantin; dan i. toilet.
Kerjasama	Bentuk – bentuk kerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati	Ketentuan Pasal 104 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (5), yang berbunyi sebagai berikut : (5) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur pada Peraturan Bupati.
Sanksi Administratif	Pemerintah atau pemerintah daerah dapat memberikan sanksi administratif kepada satuan pendidikan yang melanggar ketentuan, seperti peringatan, penggabungan, penundaan, pembatalan	Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 106 disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (2a), yang berbunyi sebagai berikut : (2a) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penggabungan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan, pembekuan, penutupan satuan

	sumber daya, pembekuan, atau penutupan satuan dan/atau program pendidikan.	pendidikan dan/atau program pendidikan yang melaksanakan pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, Pasal 16 huruf h, Pasal 16 huruf j, Pasal 20, Pasal 53 ayat (2a), Pasal 93 ayat (1), Pasal 94 ayat (7).
Ketentuan Peralihan	Penambahan Ketentuan peralihan pemberlakuan perda ini, meliputi: 1. Satuan Pendidikan dapat melaksanakan Kurikulum 2013 hingga tahun ajaran 2025/2026 dan harus mulai Kurikulum Merdeka paling lambat 2026/2027. 2. Bahasa Inggris: a. Pada sekolah dasar hingga 2026/2027, Bahasa Inggris menjadi mata	Di antara Bab XXI dan Bab XXII disisipkan 1 (satu) bab baru, yakni BAB XXIA dan di antara Pasal 106 dan Pasal 107 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 106A, yang berbunyi sebagai berikut : BAB XXIA KETENTUAN PERALIHAN Pasal 106A (2) Satuan Pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah yang belum melaksanakan Kurikulum Merdeka dapat melaksanakan Kurikulum 2013 sampai dengan tahun ajaran 2025/2026 dan memulai penerapan Kurikulum Merdeka paling lambat tahun ajaran 2026/2027. (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. mata pelajaran Bahasa Inggris pada sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat

	pelajaran pilihan dan wajib mulai 2027/2028. b. Dinas Pendidikan dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mendukung transisi melalui pelatihan dan penyediaan guru Bahasa Inggris. 3. Satuan Pendidikan dapat menerapkan Kurikulum Merdeka secara bertahap atau serentak sesuai dengan jenjang yang ditentukan.	menjadi mata pelajaran pilihan yang dapat diselenggarakan berdasarkan kesiapan Satuan Pendidikan sampai dengan tahun ajaran 2026/2027 dan beralih menjadi mata pelajaran wajib pada tahun ajaran 2027/2028; b. Dinas Pendidikan bertanggung jawab untuk mendukung proses transisi melalui penyediaan pelatihan guru yang akan mengajar Bahasa Inggris pada sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat dalam masa peralihan mata pelajaran Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan c. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mendukung proses transisi melalui penyediaan guru Bahasa Inggris pada sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat dalam masa peralihan mata pelajaran Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (4) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dapat menerapkan Kurikulum Merdeka secara bertahap atau secara serentak; b. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan 19 ayat (2) dapat menerapkan Kurikulum
--	---	---

		Merdeka secara bertahap mulai dari kelas I, kelas IV, dan kelas VII atau secara serentak pada seluruh kelas; dan c. Satuan Pendidikan meliputi sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan, dan sekolah menengah atas luar biasa yang belum melaksanakan Kurikulum Merdeka menerapkan Kurikulum Merdeka secara bertahap mulai dari kelas X.
--	--	---

II. Ketentuaan penutup

Ketentuan penutup akan memuat ketentuan mengenai :

- 1) Tanggal Berlaku: Peraturan Daerah ini akan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 2) Tujuan Pengundangan: Pengundangan dilakukan agar setiap orang dapat mengetahuinya.
- 3) Pengumuman: Peraturan Daerah ini akan diumumkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Naskah Akademik ini disusun dengan maksud sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang merupakan hasil kajian atas data, baik data primer yang berupa data dari pemaparan narasumber dan hasil pengumpulan data-data sekunder berupa buku teori yang berkaitan dengan jenjang pendidikan, kurikulum merdeka, standar nasional pendidikan, fasilitasi penyediaan akomodasi yang layak, penerimaan peserta didik baru (PPDB), jalur penerimaan peserta didik baru (PPDB), Mutasi, penyusunan kurikulum, evaluasi hasil belajar, sarana dan prasarana, kerja sama, sanksi administratif, implementasi kurikulum merdeka serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.

Hasil kajian terhadap data dimaksud memberikan dasar yang kuat agar pengaturan penyelenggaraan pendidikan di Kabupetan Nganjuk dapat disusun dalam satu peraturan daerah yang secara khusus yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tersebut memuat tentang pengaturan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten Nganjuk, meliputi jenjang pendidikan, kurikulum merdeka, standar nasional pendidikan, fasilitasi penyediaan akomodasi yang layak, penerimaan peserta didik baru (PPDB), jalur penerimaan peserta didik baru (PPDB), Mutasi,

penyusunan kurikulum, evaluasi hasil belajar, sarana dan prasarana, kerja sama , sanksi administratif, implementasi kurikulum merdeka dalam satu daerah Kabupaten Nganjuk.

Dengan adanya pengaturan dalam satu Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan kemudahan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan serta mengurangi kebuntuan permasalahan masyarakat Kabupaten Nganjuk di bidang pendidikan dan juga memudahkan pengawasan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah serta masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, Tim Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Diperlukan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai dasar hukum yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan.
2. Keterlibatan masyarakat dan unsur terkait sangat diperlukan dalam proses pembahasan pembentukan peraturan daerah yang akan menjadi dasar hukum bagi daerah dalam konteks penyelenggaraan pendidikan di masa depan.
3. Setelah terbentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu diikuti dengan perumusan peraturan bupati sebagai peraturan pelaksana (*implementing legislation*) yang akan mengatur aspek teknis penyelenggaraan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ilham Farid and others, 'Perkembangan Pendidikan Di Indonesia Dari Masa Ke Masa' (2023) 12 *Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 215.
- Binti Maunah and others, 'Pendidikan Dalam Berbagai Pendekatan Dan Teori Pendidikan' (2022) 16 40.
- Cindy Priscilla and Deddy Yusuf Yudhyarta, 'Implementasi Pilar-Pilar Pendidikan UNESCO' (2021) 2 *Asatiza: Jurnal Pendidikan* 64.
- Yulius Ardy Setiawan and Supriyanto, 'Strategi Implementasi Program Outing Class Untuk Membangun Karakter Kebangsaan Siswa' (2020) 8 *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan* 477.
- Srgjan Civciristov and others, *Ilmu Perundang-Undangan*, vol 11 (2014) <<http://webs.ucm.es/info/biomol2/Tema01.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.addr.2009.04.004>>.
- Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbud, 'Kurikulum Merdeka' <<https://ditpsd.kemdikbud.go.id/hal/kurikulum-merdeka>>.
- MS Roos Tuerah and Jeanne M Tuerah, 'Kurikulum Merdeka Dalam Perspektif Kajian Teori: Analisis Kebijakan' (2023) 9 *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Oktober 982 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.10047903>>.
- Yogi Anggraena and others, 'Kajian Akademik Kurikulum Untuk Pemulihan Pembelajaran' [2021] Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 50.
- Rhona KM Smith Smith and others, 'Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)' [2008] *Evolusi Pemikiran Dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia* 51.
- Goa L, 'Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat' (2017) 2 *SAPA - Jurnal Kateketik dan Pastoral* 53
- Ilham hadi, hadi purwanto, annisa miftahurrahmi, fani marsyanda giska rahma, 'Krisis Moral Dan Etika Pada Generasi Muda Indonesia' (2019) 2 *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 233

- Nawafil D dan M, 'Urgensi Pengelolaan Kelas: Suatu Analisis Filosofis Dan Pemahaman Dasar Bagi Kalangan Pendidik Di Pesantren' (2021) 5 Edupedia: Jurnal Studi Pendidikan dan Pedagogi Islam 27
- Nurchaya DK, 'Analisis Dekadensi Moral Dalam Proses Pembelajaran PPKn' (2019) 4 Jurnal Civic Hukum 114
<<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum>>
- Program D and others, 'Pengaruh Teknologi Terhadap Dekadensi'
- Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan (bk.1 Jenis, Fungsi dan Materi Muatan), Kanisius, Jakarta, 2014.
- Hans Kelsen, Pure Theory of Law, Barkeley, University of California Press, 1978.
- Otti Ilham Khair, 'ANALISIS LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS PADA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG IBUKOTA NEGARA' (2022) 2 ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik 1
- Ahmad Gelora Mahardika, 'MENGGAJI NILAI-NILAI KEBANGSAAN DALAM PANCASILA SEBAGAI GROUNDNORM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA' (2018) 6 Ahkam: Jurnal Hukum Islam.
- Imam Syaukani dkk, Dasar-dasar Politik Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 2004, hlm. 63.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum cetakan ke-8, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 242-243.
- Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, hlm.95.
- Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan, Jakarta: CV Utomo, 2006, hlm. 415.
- Darji Darmodiharjo, dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm 106.
- A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law the Constitution (London: Macmillan Press, 1971), hlm. 202-203. Menyatakan bahwa "... in the first place, the absolute supremacy or predominance of regular law as opposed to the influence of arbitrary power, and excludes the existence

of arbitrariness, of prerogative, or even of wide discretionary authority on the part of government. It means, again, equality before the law, or equal subjection of all classes to the ordinary law of the land administered by the ordinary law courts ; lastly, may be used as a formula for expressing the fact that with us the law of constitution, the rules which in foreign countries naturally form part of constitutional code, are not the source but the consequence of the rights of individual, as defined and enforced by the courts.”

Moh. Mahfud M.D., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 28.

Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis*, cetakan ke dua, Jakarta : Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 267-268.
Lihat juga Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, edisi revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 117-122.

Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



UNIVERSITAS
AIRLANGGA | FAKULTAS
HUKUM



Airlangga Center
For Legal Drafting &
Professional Development

Airlangga Center for Legal Drafting and Professional Development
Gedung C Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286

Instagram: [alcfhunair](#)
E-mail: alc@fh.unair.ac.id